TAQIYYAH PERSPEKTIF BUYA HAMKA DAN QURAISH SHIHAB (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

FADILA SEFRIANI

Nim: 4121016

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2025 M / 1446 H

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama Fadila Sefriani Nim 4121016 dengan judul "***Taqiyyah* Perspektif Buya Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)**" telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti sidang munaqasyah pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. untuk dapat digunakan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 14 Juli 2025

Pembimbing

Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag

NIP:197602242007101001

SURAT KETERANGAN ORISINALITAS

Nama : Fadila Sefriani

Nim : 4121016

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : *Taqiyyah* Perspektif Buya Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya karya skripsi dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dengan gelar kesarjanaan penulis dapat dicabut sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juli 2025

Penulis



Fadila Sefriani

Nim: 4121016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Ta'ala* yang telah memberikan Rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum yang Jahiliyah hingga menyebar keseluruh penjuru dunia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari banyak pihak yang telah membantu, baik do'a, materi, maupun dukungan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Zulhamdani, M.Ag, Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
4. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas perhatian, kesabaran, dan memberikan arahan, kritik yang membangun, dan juga saran yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin

Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

6. Keluarga besar pegawai Tata Usaha Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda ulil Amri dan ibunda Yulnelia Bedra, dengan segala cinta dan hormat, saya menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Terimakasih atas cinta yang tak bersyarat, do'a yang tak pernah putus, serta segala bentuk dukungan dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Ayah dan ibu telah menjadi cahaya dalam setiap langkah saya, penopang di saat saya rapuh, dan kekuatan di balik setiap pencapaian yang saya raih. Tanpa keikhlasan dan perjuangan mereka, mungkin saya takkan pernah sampai pada titik ini. Setiap lembar dalam skripsi ini adalah saksi bisu dari kasih sayang dan ketulusan yang mereka berikan. Semoga Allah membalas segala jerih payah Ayah dan Ibu dengan limpahan rahmat dan keberkahan.
8. Kepada abang saya yang tercinta yaitu Yandri Marfialdi dan Fitratul Qadar, terimakasih yang tulus saya sampaikan, yang selalu menjadi garda terdepan dalam setiap langkah perjuangan ini, terimakasih atas kesediaannya yang tak pernah surut untuk selalu hadir di saat dibutuhkan, dan selalu siap untuk direpotkan. Kehadiranmu adalah bentuk kasih sayang yang nyata, yang seringkali tak terucap namun sangat berarti bagi saya. Kepada adik Asifa Muliana dan Wahyuni Melia Putri yang telah memberikan semangat dan do'a terbaik.
9. Kepada saudara Alifa Asmaul Fauzi, abang sepupu yang selalu memberikan masukan, saran selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Kepada saudari Miftahul Jannah terimakasih telah memberikan semangat,

dukungan, do'a, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Angkatan 2021 yang telah membersamai, menjalin pertemanan dan persahabatan. Terkhusus teman-teman IAT 2021 kelas B.
11. Semua pihak yaitu orang-orang baik yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah penulis anggap sebagai orangtua serta saudari (*sisterlillah*) penulis ucapkan terima kasih atas do'a, kasih sayang serta motivasi yang diberikan terhadap penulis.

Akhirnya, penulis menyadari pengetahuan yang penulis miliki masih kurang, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia pendidikan dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 19 Juli 2025

Penulis



Fadila Sefriani

Nim: 4121016

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan"
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

"Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(Al-Baqarah: 286)

"lambat bukan berarti tertinggal, cepat bukan berarti dia yang paling hebat, karena setiap orang sedang berproses digaris takdirnya masing-masing"
(Habib Umar bin Hafidz)

ABSTRAK

Fadila Sefriani, NIM 4121016, Judul Skripsi: **"*Taqiyyah* Perspektif Buya Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah). Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025.**

Penelitian ini membahas tentang konsep *taqiyyah* dalam perspektif dua tokoh mufasir Indonesia, yakni Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Taqiyyah* merupakan tindakan menyembunyikan keyakinan atau sikap keagamaan untuk menjaga diri dari bahaya, khususnya dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa atau agama. Meski sering dikaitkan dengan ajaran syi'ah, konsep ini juga diakui dalam Ahlussunnah wal Jama'ah dengan rujukan ayat-ayat Al-Qur'an seperti Q.S. Ali Imran: 28 dan An-Nahl: 106. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana dua mufasir Ahlussunnah memahami dan menafsirkan konsep tersebut dalam karya tafsir mereka.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode komparatif atau *muqaran*, yaitu dengan membandingkan penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *taqiyyah*. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengungkap makna dan konteks penafsiran masing-masing mufasir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Buya Hamka maupun Quraish Shihab sepakat bahwa *taqiyyah* dibolehkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika menyangkut keselamatan jiwa atau menjaga akidah dalam situasi terancam. Keduanya menekankan bahwa praktik *taqiyyah* bukanlah bentuk kemunafikan, karena dilakukan dalam kondisi terpaksa dan tetap menjaga keteguhan iman dalam hati. Buya Hamka cenderung melihat *taqiyyah* dalam konteks historis dan realitas sosial umat Islam yang tertindas, seperti pengalaman kaum muslim di bawah penjajahan. Ia menekankan bahwa *taqiyyah* adalah bentuk kebijaksanaan dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Sementara itu, Quraish Shihab melihat *taqiyyah* sebagai bentuk siasat keimanan yang diperbolehkan dalam Islam, namun ia lebih menekankan batasan moral dan spiritualnya, bahwa orang beriman yang tetap tegar tanpa melakukan *taqiyyah* dalam tekanan justru menunjukkan keutamaan iman yang sempurna. Meski pendekatan keduanya berbeda Buya Hamka lebih sosiologis dan historis, Quraish Shihab lebih filosofis dan rasional keduanya memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep *taqiyyah* dalam tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini memperluas khazanah ilmu tafsir dan membuka ruang diskusi yang lebih objektif tentang pemaknaan *taqiyyah* dari sudut pandang Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kata kunci: *Taqiyyah*, Buya Hamka, Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, Komparatif

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI ..... **ii**
SURAT ORISINALITAS ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11
D. Tinjauan Pustaka 11
E. Kerangka Teori 16
F. Metode Penelitian 21
G. Sistematika Pembahasan 24
BAB II LANDASAN TEORI
A. Sekilas mengenai *Taqiyyah* 26
1. Pengertian *taqiyyah* 26
2. *Taqiyyah* menurut syi'ah 30
3. Sejarah munculnya *taqiyyah* 34
4. Pembagian *taqiyyah* 37
5. Ayat-ayat yang diduga *taqiyyah* 37
B. Hamka dan Tafsir Al-Azhar 43
1. Biografi Buya Hamka 43
2. Tafsir Al-Azhar 51
C. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah 60
3. Biografi Quraish Shihab 60
4. Tafsir Al-Misbah 66
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 74
B. Konsep *taqiyyah* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misba 81
C. Persamaan dan perbedaan *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab 86
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR KEPUSTAKAAN **91**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang universal dan memberikan pedoman hidup dalam berbagai aspek, termasuk dalam menghadapi situasi kritis yang dapat mengancam keselamatan jiwa seorang muslim. Salah satu nilai penting dalam Islam adalah bagaimana umatnya menjaga integritas keimanan sambil tetap mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang beragam.[1] Salah satu konsep yang sering dibahas dalam konteks ini adalah *taqiyyah*, yaitu tindakan menyembunyikan keyakinan atau tindakan keagamaan demi melindungi diri dari bahaya.

Orang yang tidak memahami ajaran Islam menyamakan saja sikap *taqiyyah* dengan rnunafik. Padahal munafik ialah bermulut manis, bersikap lembut dan tersenyum-senyum di dalam menyembunyikan pendirian yang salah, yang kufur. Sebagai orang munafik mengakui di hadapan Rasulullah bahwa mereka telah percaya bahwa beliau memang utusan Allah, padahal hati mereka tidak mengaku. Walaupun yang mereka katakan benar, kalau kata yang benar itu tidak dari hati, mereka tetap berdusta. Itulah orang yang munafik. Tetapi jika yakin bahwa berada di pihak yang benar, dalam lindungan hukurn-hukum Allah dan Rasul, sedang musuh kuat, sehingga

[1] Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lil 'Alamin dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 271, https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505.

tidak kuat bertindak menentang musuh Tuhan itu, kalau menunjukkan muka manis dan mengangguk-angguk, bukanlah munafik namanya, melainkan *taqiyah.*[2] Salah satu sikap yang sekilas tampak menyerupai *taqiyyah* adalah *kizb* (berbohong). Padahal, secara esensial *kizb* tidaklah sama dengan *taqiyyah*. *Kizb* adalah berbohong atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar dengan tujuan menipu atau menyembunyikan kebenaran, dan secara umum dihukumi haram. Adapun yang membedakan keduanya terletak pada niat, tujuan, serta kondisi yang melatarbelakanginya. *Taqiyyah* dilakukan demi keselamatan, sedangkan *kizb* biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadi yang tidak dibenarkan.

Taqiyyah merupakan salah satu konsep aqidah yang kental dipraktikkan oleh kelompok syi'ah.[3] Masalah *taqiyyah* sudah lama menimbulkan kontroversi karena terdapat dasar penggunaan dan motivasi yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dalam hal ini perlu diingat kembali bahwa semua umat Islam termasuk Ahlussunah wa al-Jama'ah, pada prinsipnya mengakui adanya izin Allah SWT untuk memelihara diri dari ancaman atau menghindar dari terjerumus dalam bahaya yakni dengan ber-*taqiyyah*.[4] Dalam konteks ini, konsep *taqiyyah* menjadi relevan, yaitu sebagai cara melindungi keyakinan dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa atau komunitas.

---

[2] Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 751.

[3] Ahmad Atabik, "Melacak Historis Syi'ah (Asal-Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)," *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 2 (2015): 328.

[4] M. Quraih Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran* (Tangerang: Lantera Hati, 2014), 200.

Penggunaan *taqiyyah* dalam konteks memelihara diri yang dilakukan pengikut syi'ah menunjukkan bahwa kelompok ini lebih sering dan lebih banyak apabila dibandingkan dengan Ahlussunnah wa al-Jama'ah. Kaum syi'ah mempraktekkan *taqiyyah* lebih jauh dibandingkan dengan kaum lain, salah satunya dilatar belakangi oleh kezaliman dan penindasan yang pernah mereka alami. [5] Selama beberapa abad penguasa Umayyah dan 'Abasiyyah menjadi musuh bagi minoritas syi'ah yang menghadapi ancaman politik yang permanen. Ketika mereka berbeda dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengannya dalam bagian penting akidah, ushuluddin, dan banyak hukum-hukum fikih, perbedaan itu secara alami menimbulkan pengawasan dari pihak musuh. Untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, mereka menggunakan *taqiyyah* dan memelihara kesepakatannya secara lahiriah dengan kelompok-kelompok lain.

Syi'ah menggunakan landasan yang bersumber dari firman Allah SWT sebagai legalitas gagasan *taqiyyah*. Selain didasarkan pada ayat Al-Qur'an, kelompok ini juga berpedoman menggunakan hadist atau riwayat dari para imam yang mereka anggap sebagai ma'shum (prinsip al- 'ismah) atau yang tidak berdosa. Di antara beberapa dalil tentang kebolehan dalam menjalankan *taqiyyah* dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam Q. S Ali-Imran: 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

[5] Huston Smith, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 390.

"janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu)"

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dalam Tafsir Al-Azhar, menjelaskan bahwa orang mukmin dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kata *aulia'* berarti pemimpin, pengurus, teman karib, sahabat ataupun pelindung. Karena akan membawa kepada *thagut*, kalau dijadikan sahabat maka akan diajak kepada jalan sesat, menyuruh berbuat jahat, mencegah berbuat baik. Mengambil wali kepada kafir baik pimpinan atau persahabatan, niscaya lepaslah dari perwalian Allah, putus dari pimpinan Tuhan. Pada pertengahan ayat "*kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas".* Dalam ayat ini dijelaskan bahwa beratus-ratus tahun lamanya negeri-negeri Islam banyak yang dijajah oleh pemerintahan yang bukan Islam, karena terpaksa. Karena senjata untuk melawan dan tenaga untuk bertahan tidak ada lagi. [6] *Taqiyyah* disini yaitu dalam keadaan terpaksa karena orang-orang kafir itu lebih kuat daripada orang-orang mukmin. Dengan demikian tidaklah mengapa memperlihatkan sikap lunak, tetapi tetaplah diperlihatkan perbedaan di antara agama yang beriman dengan agama mereka.

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah menjelaskan ayat ini tentang larangan orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai *wali* (pemimpin) atau teman akrab yang dipatuhi, namun ada pengecualian dalam

[6] Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1990, 2:751.

satu kondisi, yakni dalam situasi dan kondisi siasat memelihara diri guna menghindar dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Pengecualian inilah yang oleh para ulama diistilahkan dengan nama *taqiyyah.*[7]

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini yaitu larangan orang beriman menjadikan orang kafir sebagai wali dan pemimpin dengan kecintaan kepada mereka dan mengabaikan orang-orang beriman. Kecuali, merasa takut terhadap kejahatan orang-orang kafir, maka baginya diperbolehkan bersiasat kepada mereka secara lahirnya saja, bukan secara batin dan niatnya. *Taqiyyah* (bersiasat dalam usaha melindungi diri) itu bukan dengan amal, melainkan dengan lisan.[8]

Terdapat juga pada firman Allah dalam Q. S An-Nahl: 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar"

Buya Hamka menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Azhar, pada pertengahan ayat "*kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak*

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 64.

[8] Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, trans. Abdul Ghoffar, vol. 2 (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 1944), 33.

berdosa)". Ayat ini berkenaan dengan siksaan dan aniaya yang sangat kejam dari kaum musyrikin dan kemudian dipaksa mengucapkan perkataan yang memungkiri Allah dan Rasul. Karena tidak tahan disiksa, diucapkanlah perkataan itu, maka diapun dibebaskan.[9]

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini tentang orang-orang yang disiksa oleh kaum musyrik dan dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Pengecualian bagi orang-orang yang kafir secara lisan, dan tutur katanya sejalan dengan kaum musyrikin karena dipaksa, dipukul dan disakiti, padahal hatinya menolak apa yang dikatakan mulutnya, dan hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Para ulama sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kafir boleh melakukan hal tersebut demi menjaga nyawanya.[10]

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-misbah menjelaskan ayat ini tentang bolehnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran saat seseorang dalam keadaan terpaksa.[11] Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi yaitu 'Ammar bin Yasir yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa oleh kaum musyrik mengucapkannya, dan kalau enggan akan dibunuh sebagaimana mereka membunuh ibu bapaknya.

---

[9] Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 5 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 3970.

[10] Ibnu Katsir, *Lubabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, trans. Abdul Ghoffar, vol. 5 (Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2003), 109.

[11] Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 360.

Taqiyyah dalam ayat tersebut dilakukan semata-mata atas dasar keterpaksaan yang tidak dapat dihindari, sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman nyata berupa siksaan musuh yang sangat kejam. Dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin diperbolehkan mengucapkan kata-kata yang tampak seolah-olah mengikuti kekafiran, namun sesungguhnya ia tetap teguh dan mantap dalam keimanan yang terpelihara di dalam hatinya, karena yang dilakukannya hanyalah bentuk lahiriah dari kata-kata semata, tanpa sedikit pun menggoyahkan keyakinan batinnya terhadap kebenaran Islam.

Syi'ah memahami praktik *taqiyyah* tidak hanya berlaku pada situasi yang membahayakan, namun pada lingkungan yang tampaknya bermusuhan. Kelompok ini juga menisbatkan pada Imam Ali yang menurut mereka telah menyembunyikan perintah Allah atas jabatan kekhalifahan. *Taqiyyah* bagi syi'ah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi (rukhsah), akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama (arkan al-din), seperti halnya shalat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep *taqiyyah*, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, tokoh syi'ah kenamaan, Ibnu Babawaih al-Qummi, memberikan penjelasan bahwa keyakinan tentang *taqiyyah* adalah wajib, barang siapa meninggalkan *taqiyyah* sama halnya dengan meninggalkan shalat.[12] Dengan adanya doktrin *taqiyyah* ini, maka

[12] Fadlan Fahamsyah, "Ideologi Politik Dan Doktrin Agama Syiah," *Jurnal Al-Fawa'id* 11, no. 1 (2021): 20–26, https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss1.159.

secara politis ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi para pengikut syi'ah, bahkan bisa dijadikan pembenaran untuk mengelabuhi musuh-musuhnya atau siapa saja yang bersebrangan dengannya baik secara akidah ataupun secara politik.

Meski Al-Qur'an membenarkan adanya praktik *taqiyyah*, namun beberapa ulama tidak sepakat dalam pemaknaan dan pemahamannya. Jika penggunaan *taqiyyah* diakui kebenarannya oleh Al-Qur'an bahkan beberapa firman Allah dijadikan dalil kebolehan melakukan *taqiyyah*, pada kenyataannya ulama-ulama berbeda dalam menetapkan ketentuan hukum. Sebaliknya, meski *taqiyyah* masih diperselisihkan, kelompok syi'ah tidak enggan mempraktikannya. Jika pada umumnya muslim dilarang menyembunyikan sesuatu dari yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam, namun syi'ah justru memperbolehkan ketidakjujuran melalui ajaran tersebut.[13]

Taqiyyah juga merupakan fenomena yang dikhawatirkan dapat memunculkan suatu bahaya di masa mendatang. Sebab sikap saling percaya diperlukan demi terjalinnya hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang berselisih. Sehingga dalam hal ini ucapan dan perbuatan yang nyata menjadi tolak ukur kepercayaan bukan apa yang tersembunyi. Sikap yang ditunjukkan oleh kelompok syi'ah akan dianggap sebagai sikap *taqiyyah*

[13] Ulya, "*Taqiyyah* Sebagai Peneguhan Harmoni dan Toleransi : Studi Aksiologi," *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 341–68, https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.

yang memang dibenarkan oleh mereka dengan syarat tertentu, tetapi dipahami pihak lain bahwa hal tersebut hanya mengandung sikap berpura-pura atau berbohong.[14]

Berkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dalil dasar *taqiyyah* oleh kelompok syi'ah, penelitian ini akan diarahkan pada penafsiran seorang mufassir dari kalangan Ahlussunah yaitu Buya Hamka dalam karya monumentalnya tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam karyanya tafsir Al-Misbah. Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh nusantara. Namun dengan latar belakang yang berbeda, sehingga dalam penafsirannya terdapat persamaan dan perbedaan dalam hasil penafsirannya. Buya Hamka dikenal memiliki sikap ilmiah dan komunikatif terhadap kelompok syi'ah, termasuk dalam memahami konsep-konsep yang menjadi ciri khas syi'ah seperti *taqiyyah*. Dalam karya-karyanya, terutama Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka tidak segan merujuk pada karya-karya intelektual syi'ah seperti Tafsir al-Mizan karya Tabattaba'i dan al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim karya Ayatullah al-Kha'is. Ini menunjukkan keterbukaan ilmiah Buya Hamka untuk mengkaji dan memahami konsep *taqiyyah* secara mendalam dan objektif, bukan sekadar menolak atau menghakimi. Quraish Shihab ialah salah satu dari sekian ulama Ahlussunah yang dituduh membela kelompok syi'ah karena dalam mukadimah kitab tafsirnya mengutip penafsiran ulama besar syi'ah yaitu Sayyid Muhammad

[14] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*.

Husain ath-Thabathaba'i. Ia juga gencar menyerukan perlunya toleransi dan langkah nyata dalam pendekatan antar mazhab-mazhab Islam.

Pembahasan mengenai *taqiyyah* sudah biasa ketika dilihat dari penafsiran ulama syi'ah tetapi akan berbeda jika mengkaji dari sudut penafsiran dan pemikiran ulama Ahlussunah. Apalagi Buya Hamka dan Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir kontemporer yang berpengaruh di Indonesia sehingga akan lebih mudah menerapkan pemahamannya dengan kondisi masyarakat muslim.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis sangat terinspirasi dan tertarik melakukan penelitian tentang **"*Taqiyyah* Perspektif Buya Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)",** secara lebih mendalam lagi guna untuk menambah nuansa keilmuan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana konsep *taqiyyah* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah?
3. Apa persamaan dan perbedaan konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.
2. Untuk mengetahui konsep *taqiyyah* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap perkembangan khazanah ilmu keIslaman, terutama tentang makna *taqiyyah* dari sudut pandang Buya Hamka
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan seputar *taqiyyah* dalam tafsir Al-Azhar
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan informasi terkait pembahasan dalam penelitian ini, yang nantinya bisa dijadikan tambahan literarur atau referensi-referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk melihat bahwa peneletian ini adalah penelitian yang belum dibahas sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuaran terhadap

karya-karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini. Dari penelurusan, didapati hasil sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Taqiyyah* dalam pandangan mufassir Syi'i klasik dan kontemporer (studi kitab tafsir Majma' Al-Bayan dan Tafsir Al-Mizan) ditulis oleh Ahmad Multazam. Dalam penelitian ini menggunakan metode *muqarran* (perbandingan), peneliti lebih menekankan pada perbandingan pendapat dari mufasssir Syi'i yang dalam hal ini adalah Tabarsi dan Tabattaba'i mengenai *taqiyyah* dalam Al-Qur'an. Tabattaba'i dan Tabarsi sepakat adanya larangan *muawalat* kepada orang-orang kafir, dilarang orang mukmin mengambil atau menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat atau pemimpin. Perbedaan antara keduanya yaitu menurut Tabarsi orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir dengan jalan *taqiyyah* itu dibenci (makhruh). Karena perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan, akan tetapi apabila terdesak dengan suatu keadaan dan mendapatkan siksaan maka dibolehkan untuk mempraktekkan *taqiyyah*. Menurut Tabattaba'i orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir dan mempraktekkan *taqiyyah* maka diperbolehkan dan dimaafkan *syara'*. Tabattaba'i mengatakan *taqiyyah* dibolehkan dalam setiap *ihwal*, agar sesorang tidak jatuh dalam keadaan sulit atau berbahaya, dan Allah telah menghalalkam untuk dia.[15] Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang *taqiyyah* dalam pandangan

[15] Ahmad Multazam, "Taqiyyah Dalam Pandangan Mufassir Syi' i Klasik Dan Kontemporer (Studi Kitab Tafsīr Majma' Al- Bayān Dan Tafsīr Al- Mīzān)," *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

mufassir syi'i klasik dan kontemporer, sedangkan penulis mengkaji tentang *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish shihab.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Taqiyyah Perspektif Muhammad Husein Tabattaba'i dalam tafsir Al-Mizan*" ditulis oleh Aisyah Nihayatun Nu'ama'. Dalam penelitian ini menjelaskan *taqiyyah* menurut pandangan ulama tafsir syi'ah yaitu Tabattaba'i. penelitian oleh Aisyah membahas mengenai karakteristik orang-orang ber*taqiyyah* menurut Tabattaba'i. Ada beberapa karakteristik orang-orang ber*taqiyyah* menurut Tabattaba'i yaitu, *taqiyyah* dilakukan berkaitan dengan *tawalli*, *taqiyyah* sebagai upaya penyelamatan diri dari paksaan atau siksaan yang dilakukan oleh lawan sebagai pihak penindas, *taqiyyah* yang dilakukan sebagai solusi logis untuk tidak menyia-nyiakan kekuatan yang dimiliki dan untuk menghasilkan tujuan-tujuan baik, sehingga harus melakukan perlawanan secara tidak langsung atau secara sembunyi-sembunyi.[16] Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang karakteristik *taqiyyah* menurut Muhammad Husaein Thabattaba'i sedangkan penulis akan mengkaji tentang *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish shihab.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Taqiyyah dalam Perspektif Syi'ah dan Sunni (Studi Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Asas fi Al-Tafsir)* ditulis oleh Ahmad Nadzirullizzat. Dalam penelitian ini menjelaskan *taqiyyah* dari sudup pandang yang berbeda yaitu dari kalangan syi'ah dan kalangan sunni

[16] Aisyah Nihayatun Nu'amma, "Taqiyyah Dalam Tafsir Al-Mizan," *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

oleh Tabattaba'i dan Sa'id Hawa dalam tafsir Al-Mizan dan Al-Asas fi Al-Tafsir. Menurut Tabattaba'i *taqiyyah* adalah suatu amalan yang dihalalkan dalam agama dan *taqiyyah* tetap berlaku sampai hari kiamat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan al-hadis dari pada imam *ahl-bayt*. Sedangkan menurut Said Hawa *taqiyyah* merupakan rukhshah dalam agama bagi seseorang atau sebuah kelompok minoritas yang berada di dalam kekuasaan orang-orang kafir yang membenci kepada Islam. Persamaan antara keduanya mufassir tersebut mengenai *taqiyyah* yaitu keduanya berpendapat bahwa *taqiyyah* hanya dilakukan dengan lisan, bukan disertakan niat, *taqiyyah* benar-benaar boleh dipraktekkan ketika dalam kondisi darurat dan tertekan. Sedangkan perbedaan pendapat dari kedua mufassir tersebut mengenai *taqiyyah* yaitu menurut Tabattaba'i *taqiyyah* boleh dilakukan dalam setiap ihwal atau keadaan selagi dimana kondisi seseorang muslim tersebut dalam keadaan tertekan atau terpaksa. Said Hawa mengatakan bahwa *taqiyyah* hanya dalam kondisi yang benar-benar terpaksa dan tidak perlu takut untuk menampakkan agama dihadapan musuh.[17] Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian sebelumnya membahas *taqiyyah* dalam perspektif syi'ah dan sunni sedangkan penulis akan mengkaji tentang *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish shihab.

Keempat, skripsi yang berjudul *"Taqiyyah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*" ditulis oleh Sima Aulan Nisa'. Dalam penelitian

[17] Ahmad Nadzirulizat, "Taqiyyah Dalam Perspektif Syi'ah Dan Sunni (Studi Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

ini menjelaskan bahwa pandangan Quraish Shihab mengenai *taqiyyah* yang berlandasan pada Q.S An-Nahl ayat 106, Quraish Shihab menegaskan bahwa praktik *taqiyyah* dibenarkan oleh Al-Qur'an, hanya saja terdapat batas dan ketentuan-ketentuannya. Menurut Quraish Shihab dalam kondisi darurat sekalipun, orang yang beriman akan lebih baik jika ia tegar dan menolak ancaman daripada mempraktikkan *taqiyyah*, karena sikap yang demikian telah menyempurnakan keimanannya.[18] Adapun Perbedaan penelitian yaitu penulis akan mengkaji tentang *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish shihab

Berdasarkan beberapa tulisan karya ilmiah yang telah penulis dapatkan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Multazam membahas tentang *Taqiyyah* dalam Pandangan Mufassir Syi'i Klasik dan Kontemporer (Studi Kitab Tafsir Majma' Al-Bayan dan Tafsir Al-Mizan), penelitian oleh Aisyah Nihayatun Nu'ama tentang *Taqiyyah* Perspektif Muhammad Husein Tabattaba'i dalam Tafsir Al-Mizan, penelitian oleh Ahmad Nadzirulizzat tentang *Taqiyyah* dalam Prspektif Syi'ah dan Sunni (Studi Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir), kemudian penelitian oleh Sima Aulan Nisa yang membahas tentang *Taqiyyah* Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut ternyata belum ditemukan pembahasan mengenai *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish shihab. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan

[18] Sima Aulan Nisa', "Taqiyyah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah" (IAIN Kudus, 2022).

penelitian tersebut dengan judul ***"Taqiyyah Perspektif Buya Hamka dan Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)".***

E. Kerangka Teori

1. Pengertian *Taqiyyah*

Secara etimologi, kata *taqiyyah* berasal dari bahasa arab, dari akar kata *waqa-yaqi* yang berarti melindungi atau menjaga diri.[19] *Taqiyyah* adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada praktik menyembunyikan atau menutupi keyakinan agama, tindakan, atau identitas seseorang untuk melindungi diri, keluarga, atau komunitas dari bahaya fisik, penganiayaan, atau ancaman lainnya. Dalam konteks ini, *taqiyyah* dianggap sebagai tindakan darurat yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk mempertahankan kehidupan atau keselamatan dalam kondisi yang berbahaya.[20] Dalam syi'ah, istilah *taqiyyah* berarti mengatakan atau menzahirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Dalam hal ini, menurut salah satu tokoh syi'ah terkemuka yaitu Al-Mufid *taqiyyah* adalah menyimpan kebenaran dan menyembunyikan keyakinan, serta merahasiakan dari orang-orang yang tidak seakidah, dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang

[19] Fahamsyah, "Ideologi Politik Dan Doktrin Agama Syiah," 34.
[20] Ulya, "Taqiyyah Sebagai Peneguhan Harmoni Dan Toleransi : Studi Aksiologi."

dapat mengakibatkan bahaya, baik dalam urusan agama maupun keduniaan.[21]

Taqiyyah berdasarkan pendapat dari Murtado al-Ansori menjelaskan bahwasanya hal tersebut merupakan penjagaan dari kemungkinan adanya mudharat yang dilakukan oleh orang lain dengan menyepakati perkataan dan tindakannya meskipun keduanya bertentangan dengan hal yang benar.[22] Menurut Buya Hamka *taqiyyah* adalah bersikap lunak atau lemah lembut kepada musuh, yang merupakan suatu ketundukan dan menyerah, karena musuh itu lebih kuat.[23]

2. Ayat-ayat *taqiyyah* dalam Al-Qur'an

Konsep *taqiyyah* dalam Islam memiliki landasan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan atas kebolehan dalam menjalankan *taqiyyah* yaitu firman Allah dalam Q. S Ali-Imran: 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

"janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu)"

[21] Fahamsyah, "Ideologi Politik Dan Doktrin Agama Syiah."

[22] Rusmin Abdul Rauf, "Syiah Sunni; Seberapa Besar Peluang At Taqarub Di Antara Keduanya," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): 148–63.

[23] Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.), 751.

Lafal "*tattaqu minhum tuqah*", yang terdapat pada ayat di atas, secara umum diterjemahkan sebagai "*kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas".*[24] Ayat ini sering dijadikan dasar normatif pada pelaksanaan konsep *taqiyyah* dalam literatur keislaman. Lafal ini menunjukkan adanya pengecualian dalam larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, yakni apabila seorang muslim berada dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa atau keberlangsungan keyakinannya, sehingga diperbolehkan baginya untuk bersikap lahiriah yang tampak menerima demi menjaga keselamatan diri. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan keagamaan bagi praktik penyembunyian iman dalam keadaan darurat, sebagai bentuk perlindungan diri yang bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi tertentu, seperti ketika menghadapi tekanan sosial, tekanan politik, maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa.

Terdapat juga dalam Q. S An-Nahl: 106 yang berbunyi:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar"

[24] Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1990, 2:750.

Ayat ini secara umum dijadikan rujukan oleh para mufasir dalam menjelaskan konsep *taqiyyah*, yakni penyembunyian keyakinan dalam situasi terpaksa atau terancam. Dalam konteks ayat ini, Allah memberikan pengecualian terhadap ancaman kekafiran bagi orang yang dipaksa untuk mengingkari iman, selama hatinya tetap teguh dalam keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, seperti tekanan fisik, ancaman keselamatan jiwa, atau intimidasi yang membahayakan, seorang Muslim diperbolehkan untuk menampakkan sikap lahiriah yang bertentangan dengan keyakinannya demi menjaga keselamatan diri. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai bentuk kasih sayang dan kelonggaran hukum dari Allah, yang memahami kelemahan manusia dalam menghadapi situasi ekstrem. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar teologis yang kuat bagi pembenaran tindakan *taqiyyah*, asalkan dilakukan bukan karena kehendak pribadi, melainkan murni karena keterpaksaan dan dalam rangka mempertahankan iman di dalam hati.

3. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya tafsir Al-Qur'an yang sangat terkenal di Indonesia, ditulis oleh Buya Hamka. Nama Hamka merupakan singkatan dari namanya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. [25] Buya Hamka adalah tokoh Multi Talenta Nusantara yang

[25] Ria Puspitasari and Syarifah Hanifah, "Understanding Buya Hamka Dan Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–17.

banyak meninggalkan karya tulis, selain sebagai ulama, sastrawan, pendakwah dan politisi. Tafsir Al-Azhar adalah penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang dibuat dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Penamaan karya tafsirnya dengan Al-Azhar dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, sebagaimana atas pengakuan Hamka sendiri dalam muqaddimahnya, diantaranya adalah tafsir Al-Azhar merupakan kajian di Masjid Agung Al-Azhar sendiri, dan alasan yang kedua adalah merupakan sebuah penghargaan dan bentuk terimakasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah menganugerahkannya gelar ilmiah yang disebutnya Ustdziyah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa).[26]

Tafsir Al- Azhar merupakan sebuah karya yang sangat monumental diantara banyak karya-karyanya. Tafsir ini dikategorikan ke dalam tafsir bil ma'tsur dengan metode tahlili karena dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Corak yang mendominasi Tafsir Al-Azhar adalah *adabi ijtima'I* dengan keindahan bahasa melayu yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemsyarakatan di masanya.[27]

4. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh ulama besar Indonesia yaitu M. Quraish Shihab, Sumber penafsiran yang dipakai Quraish Sihab yaitu Al-Qur'an, sunnah yang shahih, pendapat

[26] Puspitasari and Hanifah.

[27] Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25–35.

tabi' tabi'in yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, kaidah bahasa Arab yang disepakati lebih banyak didominasi pakar bahasa, ijtihad yang berbasis dalam data, kaidah, teori dan argumen yang bisa dipertangung-jawabkan secara ilmiah. Tafsir ini memiliki dua bentuk pendekatan yaitu tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ra'yi. Tafsir Al-Mishbah merujuk banyak kitab tafsir sebelumnya dari beraneka macam mazhab, tidak hanya tafsir-tafsir Sunni saja tetapi juga tafsir Mu'tazilah dan Syi'ah. Metode yang digunakan secara umum untuk menafsirkan ayat yaitu menggunakan metode tahlili, sedangkan langkah-langkah penafsiranya diantaranya: Menjelaskan keterkaitan antar surat, melakukan pengelompokkan ayat Al-Qur'an, penafsiran dengan pendekatan kebahasaan, menggunakan tafsir sosiso-historis, menggunakan tafsir yang rasional dan kontekstual.[28]

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah alat, prosedur, dan teknik yang dipilih untuk melakukan penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara atau langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah.[29] Metode adalah cara atau jalan, yaitu cara yang teratur dan dipikirkan secara baik dan benar untuk mencapai suatu maksud.[30] Metode pada dasarnya adalah proses

---

[28] Wahyudin Tatang Muslim Tamimi, "Manhaj Al-Tafsir Al-Misbah Karya Qurasy Shihab," *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022).

[29] Suryana, *Metodologi Model Praktis Penelitian Kuntitatif Dan Kualitatif* (Denpasar, 2010), 20, https://doi.org/https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105.

[30] Anton Bakker and ahad charis Zbair, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.

ilmiah dalam mendapatkan data untuk memudahkan pelaksanaan suatu penelitian atau kegiatan.

1. Jenis penelitian

   Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan *library research* (kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, jurnal maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.[31] Dalam hal ini maka penulis berusaha meneliti serta menemukan data dari berbagi informasi dan juga bahan-bahan bacaan yang diperlukan nantinya yang berkaitan dengan *taqiyyah*.

2. Sumber data

   Sumber data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.[32] Data primer atau sumber data yang berasal dari sumber yang asli dan data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung keperluan dari data primer.

   a) Sumber primer, yaitu sumber data yang berasal dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah kitab tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah
   b) Sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung atau tidak asli berasal dari sumber utama yang membahas masalah penelitian dalam bentuk karya yang masih relevan dengan persoalan *taqiyyah*.

---

[31] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 182.

[32] Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), 2.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni dengan cara melakukan pencarian serta mengumpulkan informasi-informasi data melalui lingkup perpustakaan. Dalam teknik ini, penulis akan mengumpulkan semua bentuk literatur yang secara utuh mampu mendeskrisikan konsep *Taqiyyah*. Dalam penelitian ini, metode penggumpulan data yang digunakan adalah metode *muqaran* yang disebut juga dengan komparatif. *Muqaran* secara harfiah berarti perbandingan, secara istilah berarti suatu metode atau teknik penafsiran Al-Qur'an dengan cara membandingkan pendapat mufassir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat.[33] Metode *muqaran* dapat dikategorikan dalam tiga bentuk yaitu: pertama, membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda edaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama.[34] Kedua, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan suatu hadist. Ketiga, membandingkan suatu tafsir dengan tafsir yang lainnya mengenai sejumlah ayat yang ditetapkan oleh mufassir itu sendiri,

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam metode *muqaran* (komparatif) adalah sebagai berikut:

a. Menentukan tema yang akan dibahas (topik)

b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.

[33] Kadar M Yusuf, *Studi Al-Qur'an Edisi Kedua* (Jakarta: Amzah, 2014), 137.
[34] M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lantera Hati, 2013), 382.

c. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
d. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji.
e. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
f. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.[35]

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data adalah upaya untuk menarik kesimpulan yang tepat dari buku atau dokumen yang digarap secara sistematis.[36] Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian pustaka adalah deskriptif analitis, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan, yang pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data.[37]

[35] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Pres, 2014), 168.
[36] Lexi J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakary, 1991), 263.
[37] Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 182.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dimaksud untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Penyusun membaginya kedalam beberapa bab dan tiap bab terdapat sub bab yang diuraikan secara naratif mulai dari bab pertama sampai bab keempat, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB 1 memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu memuat landasan teori. Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai *taqiyyah*, kemudian biografi Buya Hamka serta Tafsir Al-Azhar, biografi Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

BAB III berisi tentang hasil penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan secara detail mengenai konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Konsep *taqiyyah* menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Kemudian persamaan dan perbedaan *taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab.

BAB IV berisi kesimpulan dan pokok permasalahan dalam skripsi ini, saran-saran dari penulis yang sifatnya membangun guna untuk mendorong penulis belajar lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sekilas mengenai *Taqiyyah*

1. Pengertian *Taqiyyah*

Taqiyyah merupakan isim dari kata اِتَّقَى — يَتَّقِى — اِتْقَاءً. Huruf *ta* pada kata tersebut menggantikan huruf *waw*. Asalnya adalah dari *al-wiqayah* yang berarti pemeliharaan atau perlindungan.[38] *Taqiyyah* secara istilah berasal dari kata اِتَّقَيْتُ الشَّيْءَ yang berarti saya mewaspadai sesuatu. *Taqiyyah* juga didefinisikan yaitu penjagaan seseorang atas dirinya dengan menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ada di dalam hatinya.[39] Adapun secara terminologi, *taqiyyah* ialah menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hati, ataupun berarti meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau gangguan. Orang Arab biasa mengungkapkan kata *taqiyyah* dengan kalimat "*tuqah*".[40] *Taqiyyah* dalam pandangan syi'ah merupakan *mafhum* Qur'an yang diambil dari surat Ali-Imran ayat 28:

---

[38] Adib Bisri dan Munawwar A Fatah, *Kamus Indonesia-Arab: Arab-Indonesua* (Yogyakarta: Pustaka Profresif, 1999), 785.

[39] Tim Ahlul Bait Indonesia (ABI), *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Muktabar : Penjalasan Ringkas-Lengkap Untuk Kerukunan Umat* (Jakarta Selatan: Ahlul Bait Indonesia, 2012), 80.

[40] Tim Penulis Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah?: Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab, Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2018), 301.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

"janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dar mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu)"

Ayat ini dengan tegas membolehkan seseorang ber-*taqiyyah* (menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekufuran) demi menjaga dirinya dari gangguan *kufur*. Dari pengertian di atas ditegaskan bahwa *taqiyyah* berbeda dengan *nifaq*. *Nifaq* juga merupakan istilah Qur'ani yang berarti menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Sedangkan *taqiyyah* adalah sebaliknya menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekufuran demi keamanan dan tujuan baik lainnya.[41]

Ditemukan berbagai aneka praktik dan motivasi *taqiyyah* yang dilakukan manusia selama ini. Sementara para pakar berkata bahwa ide tentang *taqiyyah* mulanya diperkenalkan oleh filosof Yunani, yakni Plato. Beliau melakukan praktek sembunyi-sembunyi guna menyebarluaskan ajarannya. Filosof ini juga antara lain menggunakan berbagai istilah dan kata yang berbelit-belit untuk menyembunyikan hakikat ide yang hendak disebarkannya.[42] Sebenarnya, doktrin ini

[41] (ABI), *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Muktabar : Penjalasan Ringkas-Lengkap Untuk Kerukunan Umat*, 80.

[42] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, 199.

memiliki preseden rujukan dalam Islam. Bahwa, pada masa Nabi, *taqiyyah* memang digunakan dalam keadaan terpaksa saat menghadapi orang-orang kafir. Al-Qur'an membenarkan seseorang mengucapkan kata-kata kufur, jika terancam jiwa, badan, atau harta bendanya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S An-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar"

Ditemukan dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa, ayat ini turun menyangkut kasus sahabat Nabi, 'Ammar bin Yasir yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa oleh kaum musyrik untuk mengucapkannya, dan jika menolak maka akan dibunuh, sebagaimana mereka telah membunuh kedua orang tuanya. Akibat desakan tersebut, 'Ammar mengucapkan kalimat kufur, dan ketika dia menyampaikan halnya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat di atas membenarkan sikapnya, dan Rasulullah berpesan kepadanya: *"kalau mereka kembali mengancammu, maka engkau boleh mengucapkan lagi kalimat kufur, selama hatimu tetap tenang dalam keimanan"*.[43]

[43] Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah?: Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab, Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, 302.

Ayat ini menjadi dalil tentang kebolehan mengucapkan kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran, seperti sujud kepada berhala, saat dalam keadaan terpaksa, walapun menurut sementara ulama, menyatakan dengan tegas keyakinan justru lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tua ‘Ammar. Termasuk juga dalam izin di atas melakukan perbuatan yang bersifat kedurhakaan, seperti meminum *khamr* dan semacamnya, kecuali membunuh bila tidak membunuh, belum tentu terlaksana.

Taqiyyah bukan hanya istilah yang digunakan oleh orang syi’ah. Bahkan bisa dikatakan bahwa bolehnya *taqiyyah* merupakan *ijma’* para ulama besar Ahlussunnah seperti pendapat dari Ibnu katsir yang meyakini *ijma’* ulama bahwa *taqiyyah* diperbolehkan bagi *al-mukrah* (orang yang terpaksa). *Taqiyyah* ini merupakan dispensasi *(rukhsah)* dari Allah swt. Itu pun ketika ada hal yang sifatnya darurat. Menurut ‘Ibn Munzir bahwa orang yang dipaksa untuk kafir sehingga dirinya merasa takut akan dibunuh, kemudian ia berbuat kekafiran sementara hatinya tenang dalam keimanan, sehingga dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Akan tetapi orang yang memilih tetap teguh, diam dalam mempertahankan keimanan, sekalipun nyawanya terancam itu lebih utama.[44]

[44] Mamduh Farhan al-Buhairi, *Gen Syi’ah: Sebuah Tinjauan Sejarah, Penyimpangan Aqidah Dan Konspirasi Yahudi* (Jakarta: Darul Falah, 2001), 151.

Beragam kondisi yang dihadapi seseorang atau satu kelompok guna memelihara diri dan akidahnya, atau memperjuangkan ide-idenya. Hal mana yang memerlukan siasat, dan karena itu dalam ayat di atas setelah melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali (pemimpin) atau teman akrab yang dipatuhi, mengecualikan satu kondisi yakni dalam situasi dan kondisi siasat *"memelihara diri guna menghindar dari sesuatu yang ditakuti dari mereka"*. Pengecualian inilah yang diberi istilah oleh para ulama dengan nama *taqiyyah*. Sekali lagi *taqiyyah* dibenarkan dalam Al-Qur'an, hanya saja ada batas dan ketentuan-ketentuannya. Namun batas dan ketentuan itu diperselisihkan oleh ulama-ulama.[45]

2. *Taqiyyah* menurut syi'ah

Nizamuddin Hassan al-Qummi dalam kitab tafsirnya berujar *taqiyyah* merupakan *rukhshah* atau keringanan yang boleh dipraktikkan oleh umat muslim jika berhadapan dengan kekejaman dan penganiayaan dari pemerintah dzalim. Ia menyatakan bahwa apabila orang kafir mendzalimi umat mukmin, maka patuhi saja perintahnnya. Tetapi syaratnya dengan menyembunyikan keimanan, jika ada ruang dan kesempatan yang memungkinkan lebih baik menjauh dari mereka. Adapun *taqiyyah* yang *shahih* secara dzahir hanya dengan ucapan, yang mana hatinya tetap tenang dalam iman ketika mengucapkan, perbuatan

[45] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, 202.

semacam ini tidak disebut dosa. Al-Qummi juga menegaskan bahwa praktik *taqiyyah* berlaku ketika berhadapan dengan sesama muslim. Pemerintahan yang dipimpin muslim dzalim, maka diperbolehkan mengamalkan *taqiyyah* dan tipu muslihat untuk menjaga diri dan harta.[46]

Thabatthaba'i memaknai *taqiyyah* sebagai keadaan di mana seseorang tidak menampakkan agamanya atau ibadah tertentu dalam kondisi akan menimbulkan bahaya dari orang-orang yang membenci agamanya. *taqiyyah* dalam perspektif Thabatthaba'i merupakan suatu upaya untuk mencari perlindungan, dan ketakutan ini memaksanya mempraktikkan *taqiyyah* karena jika ia berkata jujur akan merugikan dirinya serta merusak agamanya. Menurut Thabatthaba'i praktik *taqiyyah* dianjurkan bagi umat muslim bahkan Allah Swt telah mengizinkannya.[47]

Konon Imam ke-4 syi'ah yaitu Ali Zainal Abidin mengatakan:

وَرُبَّ جَوْهَرِعِلْمٍ لَوْاَبُوْحُ بِهِ، لَقِيْلَ لِي: أَنْتَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الوَثَنَا

"Dan sekian banyak substansi pengetahuan, jika aku menyampaikannya, niscaya dikatakan kepadaku "Engkau adalah salah seorang yang menyembah berhala"[48]

[46] Nizamuddin Hassan Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Qummi, *Tafsir Ghara'ib Al-Qur'an Wa Ragha'ib Al-Furqan*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996), 140.

[47] Muhammad Husain Ath-Thabathaba'i, *Islam Syi'ah: Asal-Usul Dan Perkembangannya*, trans. Djofan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), 259.

[48] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, 206.

Kemudian Riwayat yang dinisbatkan kepada imam ke-6 syi'ah yakni Ja'far ash-Shadiq yang mengatakan:

اتقيةديني ودين أبائي

"Taqiyyah adalah agamaku dan agama leluhurku"

من لاتقيّةله لا دين له

"Siapa yang tidak memiliki taqiyyah (mengakui kebolehan taqiyyah) maka dia tidak memiliki agama".

Terlepas dari kebenaran riwayat-riwayat yang telah dipaparkan di atas, lebih jelas penerimaan atau penolakan ide tentang *taqiyyah* banyak ditentukan oleh bagaimana ia dipraktikkan. Mungkinkah diperbolehkan untuk setiap situasi walaupun tidak dibutuhkan, ataukah pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh agama. Dalam konteks tersebut ditemukan praktik yang berbeda-beda dari setiap kelompok, mulai dari yang longgar sehingga mengesankan kebohongan dan penipuan sampai kepada yang moderat dan dapat dibenarkan oleh agama.[49]

Untuk mengetahui sikap syi'ah Itsna Asy'ariyyah menyangkut hal tersebut, dicantumkan pendapat ulama syi'ah yakni Muhammad Ridha al-Mudzaffar yang mengutip dari sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far ash-Shadiq:

[49] Shihab, 207.

"*Taqiyyah* mempunyai ketentuan dari segi hukum yang mewajibkannya sesuai dengan kondisi dan situasi ketakutan dan mudharat. Hal ini dijelaskan pada tempat-tempatnya dalam buku-buku fiqh (hukum) yang disusun oleh para ulama. *Taqiyyah* tidak wajib dalam seluruh keadaan, bahkan terkadang hukumnya boleh bahkan sebaliknya (tidak ber-*taqiyyah*) yang wajib dalam beberapa kondisi, seperti jika menampakan kebenaran dan mendukungnya merupakan pembelaan agama atu perjuangan bagi tersebarnya Islam, serta berjihad di jalannya ketika itu harta dianggap enteng dan jiwa pun tidak lagi. [50]*Taqiyyah* juga dapat menjadi haram dalam hal-hal yang menyebabkan terbunuhnya jiwa yang harus yang dilindungi, atau mengakibatkan tersebarnya kebatilan, atau perusakan agama, atau mengakibatkan mudharat yang sangat besar bagi kaum muslim dengan menyesatkan mereka, atau menyebarluaskan kedzaliman dan penganiayaan di lingkungan mereka. Bukankah *taqiyyah* dari sudut syi'ah Imamiyah Itsna Asy'ariyyah menjadikan mereka sebagai suatu organisasi rahasia yang bertujuan melakukan penghancuran dan perusakan, seperti gambaran para musuh yang enggan memahami persoalan ini sesuai makna yang sesungguhnya; tidak juga (musuh-musuh itu) berusaha memahami makna yang benar sebagaimana yang kita (Imamiyah) anut. Bukan juga makna *taqiyyah* adalah menjadikan agama dan hukum-hukumnya

[50] Shihab, 208.

merupakan bagian dari rahasia yang tidak boleh disebarluaskan kepada siapa saja yang bertentangan dengannya. Bagaimana bisa diartikan demikian, padahal kitab-kitab syi'ah Imamiyah Itsna Asy'ariyyah dan karya mereka menyangkut fiqh dan ketentuan-ketentuan hukum, bahasan menyangkut teologi dan kepercayaan, semuanya telah memenuhi kedua penjuru dunia (Timur dan Barat) serta melampaui batas yang diharapkan dari satu umat atau kelompok yang menganut agamanya".

Taqiyyah bagi syi'ah bukanlah sekadar anjuran atau dispensasi (rukhsah), akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama (arkan al-din), seperti halnya shalat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep *taqiyyah*, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh syi'ah yang terkemuka yaitu Ibnu Babawaih al-Qummi, memberikan penjelasan sebagai berikut:

اِعْتِقَادُنَا فِي التَّقِيَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ مَنْ تَرَكَهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

"Keyakinan kita tentang taqiyyah adalah wajib, barangsiapa meninggalkan taqiyyah sama halnya dengan meninggalkan shalat".[51]

Singkat kata, dengan adanya doktrin *taqiyyah* ini, maka secara politis ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi para pengikut syiah, bahkan bisa dijadikan pembenaran untuk mengelabuhi

[51] Fahamsyah, "Ideologi Politik Dan Doktrin Agama Syiah."

musuh-musuhnya atau siapa saja yang berseberangan dengannya baik secara aqidah ataupun secara politik.

3. Sejarah Munculnya *Taqiyyah*

Pada perjalanan sejarah hidup manusia, praktek *taqiyyah* ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah manusia mencari kehidupan yang dipenuhi rasa aman dan nyaman. Secara doktrial tekstual, ajaran *taqiyyah* ini sudah dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dalam perjalanan sejarah *taqiyyah* sering digunakan oleh golongan syi'ah, karena golongan mereka yang minoritas dan seringkali mengalami kecaman dan penindasan dibawah rezim yang memusuhi keyakinan mereka. Pendirian golongan syi'ah mengenai praktek *taqiyyah* didasarkan pada pertimbangan rasional, yaitu saran untuk berhati-hati sebagai kelompok yang tertindas. Maka satu-satunya jalan bijaksana yang mesti mereka tempuh adalah menghindari diri dari tindakan-tindakan yang akan menghadapkan diri mereka daripada kerusakan karena mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka secara terang-terangan.[52]

Kelompok syi'ah adalah kelompok yang sering dianiaya oleh penguasa, sejak masa umayyah dan berlanjut sampai dengan dinasti-dinasti sesudah mereka, maka dimengerti jika syi'ah secara umum mengakui dan mempraktekkannya. Motivasi dan dasar penggunaannya berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hal ini

[52] Nourouzzaman Shiddiqi, *Syi'ah Dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 40.

perlu diketahui bahwa pada prinsipnya semua umat islam, termasuk Sunni, mengakui akan adanya izin Allah untuk melakukan kegiatan memelihara diri dari ancaman atau menghindarkan diri dari terjerumus dalam bahaya.[53]

Mayoritas sunni yang sebagian besar menentang kehadiran syi'ah. Pada umumnya pengikut syi'ah tidak akan menampakkan ajaran-ajaran mereka, maupun identitas dirinya sebagai pengikut syi'ah. Sikap menyembunyikan ajaran dan identitas sebagai yang dilakukan syi'ah itulah yang dijadikan landasan penyebutan tentang *taqiyyah*. Dengan strategi semacam ini syi'ah berharap dapat mempertahankan eksistensi kelompok dan mazhab pemikirannya, sembari bisa tetap hidup berdampingan secara damai khusunya dengan mayoritas sunni yang menurut mereka tidak menyukai kehadirannya syi'ah.[54]

Syi'ah menganggap bahwa *taqiyyah* merupakan hal yang diperbolehkan oleh Islam. Seorang muslim yang lemah dan tertindas boleh menyangkal keimanannya, sebagaimana yang dialami oleh sahabat Rasulullah yaitu 'Ammar Ibn Yasir. 'Ammar pada waktu itu menghadapi penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy yang memaksanya mengakui Tuhan mereka. Dalam kondisi terancam jiwanya 'Ammar terpaksa ber-*taqiyyah* dengan mengakui secara lisan Tuhan dari kaum kafir Quraisy, tetapi hati nuraninya (keimanannya) memungkirinya.[55]

---

[53] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, 200.

[54] Abdul Rahman Zainudin, *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2000), 115.

[55] Shiddiqi, *Syi'ah Dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah*, 41.

Syi'ah meyakini bahwa apa yang mereka ketahui tentang *taqiyyah* tidak berbeda dengan Ahlussunnah, hanya saja yang dikenal sebagai kelompok yang mengamalkan konsep *taqiyyah* adalah syi'ah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan historis antara kedua belah pihak. Di satu sisi kelompok syi'ah selalu mendapat kezaliman dari para penguasa. Bahkan siapapun yang berani membuka identitasnya sebagai pendukung *ahl al-Bait* telah menyiapkan dirinya untuk disiksa hingga menemui ajalnya. Hal ini terjadi karena pada saat itu syi'ah selalu tampil beda dalam masalah hukum agama, syari'at, ushuluddin, fiqih yang mengakibatkan mereka selalu mendapatkan pengawasan oleh musuh.[56]

4. Pembagian *taqiyyah*

Para ulama Syi'ah membagi *taqiyyah* menjadi dua bagian ditinjau dari sudut pandang tujuannya, di antaranya:

a. *Taqiyyah Makhafatiyah*, yaitu *taqiyyah* karena takut bahaya.
b. *Taqiyyah Mudaratiyah*, yaitu *taqiyyah* yang ditunjukkan untuk menjaga perasaan orang yang berbeda dengannya, agar terjalin kerukunan antar keluarga atau umat yang berbeda. Selain itu juga untuk menghindar dari fitnah yang mengganggu masyarakat maupun demi mempersatukan umat Islam.[57]

[56] Muhammad At Tijani As Samawi, *Bersama Orang-Orang Yang Benar: Selamat Dunia & Akhirat Di Jalan Islam Sejati* (Jakarta: Zahra, 2012), 242.

[57] (ABI), *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Muktabar : Penjalasan Ringkas-Lengkap Untuk Kerukunan Umat*, 82.

5. Ayat-ayat yang diduga *taqiyyah*

a. Ali-Imran:28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ
فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

"janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kembali (mu)"

"Kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas".

Pada ayat tersebut terdapat makna *taqiyyah*, menurut ibnu katsir pengecualian tersebut ialah kecuali merasa takut terhadap kejahatan orang-orang kafir, maka diperbolehkan bersiasat kepada mereka secara lahiriah saja bukan secara batin dan niatnya.[58] Ath-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan kecuali jika kalian berada di bawah kendali mereka dan khawatir akan ancaman atau bahaya, maka boleh bersikap seolah-olah setia hanya secara lisan, dan menyembunyikan permusuhan. Namun, jangan sampai ikut dalam kekafiran mereka atau membantu mereka memusuhi kaum muslimin.[59]

b. An-Nahl: 106

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

[58] Katsir, *Lubabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, 1944, 2:33.

[59] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Tabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. Beni Sarbeni, vol. 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 206.

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar"

Pada ayat ini makna *taqiyyah* ditujukan pada kata "*kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya".* Menurut Quraish Shihab orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran, sedangkan hatinya menolak akan hal tersebut, maka diperbolehkan.[60] Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang mengalami penyiksaan dari kaum musyrik dan dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur. Pengecualian diberikan kepada mereka yang menyatakan kekafiran hanya secara lisan karena tekanan dan penderitaan, seperti dipukul atau disiksa, sementara hati mereka tetap menolak ucapan itu dan tetap teguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Para ulama pun sepakat bahwa seseorang yang berada dalam paksaan boleh menyembunyikan imannya demi menyelamatkan dirinya dari kematian.[61]

[60] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 7 (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 306.

[61] Katsir, *Lubabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*, 2003, 5:109.

c. Qasas: 20

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰىۖ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَأْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ

اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ

"Seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka, (lekaslah engkau) keluar (dari kota ini). Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang menyampaikan pesan kepada Nabi Musa. Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, setelah Musa membunuh seorang dari kaum Qibthi golongan istana Fir'aun para pembesar kerajaan segera menganggapnya sebagai ancaman besar, karena Musa telah menunjukkan keberpihakan kepada Bani Israil meskipun ia dibesarkan di lingkungan istana. Peristiwa itu dianggap sebagai awal dari pemberontakan yang harus segera dihentikan, sehingga mereka sepakat untuk membunuh Musa sebelum pengaruhnya meluas. Rencana ini terdengar oleh seorang laki-laki yang bersimpati kepada Musa, lalu ia datang tergesa-gesa dari ujung kota untuk memberi peringatan agar Musa segera melarikan diri. Di ujung ayat dijelaskan bahwasanya terdapat orang-rang yang jujur memberitahu segera kepada Musa supaya lekas berangkat, demi untuk keselamatan dirinya.[62] Orang seperti inilah yang banyak

[62] Haji Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 5317.

pertolongannya kepada Musa, baik sebelum dia berangkat atau sesudah dia kembali kelak. Mereka dekat kepada Fir'aun, tetapi mereka beriman kepada seruan Musa.

d. Ghafir: 28 (Al-Mu'min)

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَه، اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۗوَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُه، ۚوَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"Dan berkata seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, "Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, 'Tuhanku adalah Allah". Padahal, sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Jika dia seorang pendusta, dialah yang akan menanggung (dosa) dustanya itu, dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian (bencana) yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta".

Quraish Shihab menjelaskan pada kata *"Dan berkata seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya"* yakni seorang yang diketahui umum sebagai pengikut Fir'aun, yang senantiasa dari saat ke saat menyembunyikan imannya karena takut kepada Fir'aun. Sementara ulama berpendapat bahwa sang mukmin yang menyembunyikan imannya ini, adalah tokoh yang dijelaskan dalam Q.S. Qashas: 20, yakni yang datang dari ujung kota untuk memperingatkan Musa.[63]

[63] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 12 (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 313.

e. Al-Kahfi: 19

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْۗ قَالَ قَاۤىِٕلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْۗ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

"Dan demikian jugalah kami bangunkan mereka agar mereka saling betanya diantara mereka. Berkatalah salah seorang diantara mereka: "sudah berapa lamakah kamu berada disini?". Mereka menjawab "kita telah berada selama sehari atau setengah hari". Mereka berkata: "Tuhan kami lebih mengetahhui berapa lama kamu berada. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan uang perak kamu ini, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik lalu hendaklah dia memberi rezeki dari sana untuk kamu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali seseorangpun merasakan eadaan kamu"

Ayat ini menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda gua yang dibangunkan setelah waktu yang demikian lama. Quraish Shihab menjelaskan bahwa salah satu dari para pemuda diutus ke kota untuk mencari makanan dengan berlaku lemah lembut dan bersembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui penduduk kota. sebab jika keberadaan mereka diketahui, mereka akan dirajam yaitu dilempari batu sampai mati jika mempertahankan aqidah, atau dipaksa memeluk agama mereka yang mempersekutukan Allah. jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada keberuntungan selamanya baik di dunia maupun di akhirat.[64]

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an memang tidak secara langsung menyebut istilah *taqiyyah*, tetapi jika ditelusuri maknanya

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 8 (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 32.

lebih dalam, ayat-ayat tersebut mengandung pesan yang senada, tentang bagaimana seorang Muslim boleh menyembunyikan keyakinan atau bersikap hati-hati demi menyelamatkan diri, terutama dalam situasi penuh tekanan atau ancaman. Namun, di antara sekian ayat yang dipahami seperti itu, hanya ada dua ayat yang benar-benar dijadikan landasan utama dan jelas oleh para ulama, baik dari kalangan syi'ah maupun Ahlussunnah wal Jama'ah, yaitu Surah An-Nahl ayat 106 dan Surah Ali Imran ayat 28. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa dalam kondisi terpaksa, ketika nyawa atau keselamatan terancam, seorang Muslim diperbolehkan untuk bersikap seolah-olah mengikuti kekafiran atau bersekutu dengan musuh, selama hatinya tetap teguh dalam keimanan. Maka dari itu, meskipun ada ayat-ayat lain yang bernuansa serupa, dua ayat inilah yang dianggap paling kuat sebagai dasar syar'i dari konsep *taqiyyah* menurut pandangan mayoritas ulama dari dua mazhab besar tersebut.

B. Hamka dan Tafsir Al-Azhar

1. Biografi Buya Hamka

Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Namun ia lebih dikenal dengan Hamka yang merupakan singkatan dari namanya sendiri. Sebutan buya yang tersemat di depan namanya merupakan panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari serapan bahasa Arab, *abi* atau *abuya*, yang berarti ayah kami atau

seseorang yang sangat dihormati. Ia lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908 dari kalangan keluarga yang taat agama.[65]Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Pembangunan Islah (tajdid) di Minangkabau, setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906.[66]

Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.[67] Sejak kecil, Buya Hamka memperoleh pendidikan dasar-dasar agama serta belajar membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Pada tahun 1914, saat usianya menginjak 6 tahun, ia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Setahun kemudian, ketika berusia 7 tahun, ia mulai mengenyam pendidikan di sekolah desa, namun hanya berlangsung selama 3 tahun karena ia dikeluarkan akibat kenakalannya. Meskipun demikian, Buya Hamka tetap melanjutkan pencariannya akan ilmu secara mandiri. Ia dikenal sebagai sosok otodidak, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi,

[65] Ahmad Al-Fathani, *Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu* (Jakarta: Arqom Patni, 2015), 2.

[66] Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan Dan Pemikiran Para Tokohnya* (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009), 349.

[67] Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 18.

dan politik baik yang bersumber dari tradisi Islam maupun pemikiran Barat.[68]

Ketika usia Buya Hamka 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ, ia mempelajari bahasa Arab. Adapun para guru yang mengajarkan Hamka tentang ilmu agama yaitu, ayahnya sendiri Syaikh Abdul Karim Amrullah, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo, dan Zainuddin Labaya el-Yunusy.[69] Di usainya yang masih muda, Buya Hamka sudah merantau keluar dari Pulau Sumatera. Pada tahun 1924, ia merantau ke tanah Jawa tepatnya di daerah Yogyakarta. Di sini Buya Hamka mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dalam mengenai Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Selain itu Buya Hamka juga bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo, yang memberinya pembelajaran mengenai tafsir Al-Qur'an. R. M.Soerjopranoto, H.O.S. Tjokroaminoto, dan H. Fakhruddin Hamka belajar mengenai pergerakan Islam modern.[70]

Tahun 1925 pada bulan Juli, Buya Hamka pulang ke tanah Minang dan selama di Minang ia ikut andil dalam menegakkan Tabligh Muhammadiyah di daerah Gatangan Padang Panjang. Dengan bekal pengetahuan yang diperoleh, Buya Hamka kemudian membuka kelas

[68] Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, vol. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 46.

[69] Herry Muhammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 61.

[70] Rusyidi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2016), 4.

pidato yang berada di Padang Panjang dengan tujuan untuk memperkenalkan semangat modernis mengenai wawasan Islam. Pidato-pidato tersebut kemudian dikumpulkan dan dicetak menjadi sebuah buku dengan judul *Khatib Al-Ummah*.[71] Kemudian di tanggal 5 April 1929, Buya Hamka menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Raham. Mereka menikah di usai yang masih muda yaitu dengan Buya Hamka yang berusia 21 tahun sedangkan Siti Raham Rasul masih berusia 15 tahun. Dari pernikahan ini Buya Hamka dikaruniai dua belas anak, delapan orang laki-laki dan empat orang perempuan. Adapun dari dua belas anak tersebut ada dua yang meninggal dunia ketika masih balita yaitu Hisyam Hamka dan Husna Hamka. Dari anak-anak beliau, lahirlah 31 orang cucu dan 44 orang cicit.[72]

Tidak hanya fokus sebagai seorang ulama saja, Buya Hamka juga terjun ke dunia politik. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa jabatan yang pernah diperoleh Buya Hamka di antaranya, menjadi anggota partai politik Sarekat Islam, ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia, menjadi anggota dari Partai Masyumi dan menjadi pembicara utama dalam Pilihan Raya Umum tahun 1955. Buya Hamka dengan gigih memperjuangkan kepentingan umat Islam melalui partai Masyumi. Beliau juga yang memberikan usul mengenai mendirikan negara yang

[71] Badiatul Raziqin, Badiatul Muchlisin Asti, and Junaidi Abdul Manaf, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia.* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 149.

[72] Irfan Hakim, *Ayah...* (Jakarta: Republika, 2013), 291.

berlandaskan kepada Al-Qur'an dan al-Hadist.[73] Selain itu, Buya Hamka juga menjabat sebagai pegawai tinggi negara dan penasehat Departemen Agama RI. Dengan kedudukan inilah Buya Hamka berkesempatan untuk dapat ikut serta dalam berbagai pertemuan dan konferensi yang berlangsung di luar negeri. Salah satau contohnya adalah di tahun 1952 Buya Hamka mendapatkan undangan dari Pemerintah Amerika Serikat untuk menetap selama empat bulan. Perjalanan ini Buya Hamka tulis dalam sebuah buku dengan judul 4 Bulan di Amerika sebanyak dua jilid.[74]

Buya Hamka merupakan seorang ulama yang multitalenta, beliau tidak hanya terjun dalam bidang keagamaan dan politik saja, tetapi juga aktif di bidang media massa. Hal ini terbukti ketika Buya Hamka menjadi wartawan, penulis, editor dan penerbit di beberapa media massa seperti menjadi wartawan di Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Editor di majalah Kemajuan Masyarakat, editor serta penerbit majalah al-Mahdi yang berada di Makassar. Buya Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat dan Gema Masyarakat.[75]

Pada tanggal 27 Januari tahun 1964 bertepatan dengan selesainya Buya Hamka mengadakan pengajian mingguan di Masjid Agung Al-Azhar, beliau didatangi oleh empat orang dengan tujuan untuk

---

[73] Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 48.

[74] Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, 8.

[75] Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 27.

menangkap dan memenjarakannya. Buya Hamka dipenjara karena mendapat beberapa tuduhan, di antaranya telah melaksanakan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1963, dimana rapat tersebut membahas tentang pembunuhan Menteri Agama H. Saifuddin Zuhri, dan berencana untuk mengadakan *Coup d'etat*. Buya Hamka juga dituduh telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana tersebut dengan Tengku Abdul Rahman Putera, yang merupakan seorang Perdana Menteri Malaysia dengan bayaran sebesar empat juta dollar. Singkatnya Buya Hamka telah berkhianat kepada negaranya sendiri.[76] Atas tuduhan tersebut, Buya Hamka dipenjara selama 2 tahun 7 bulan yaitu dari 27 Januari 1962 sampai 21 Januari 1967. Kemudian Buya Hamka dibebaskan setelah berakhirnya kekuasaan Orde Lama Soekarno pada1966. Ketika berada di dalam penjara Buya Hamka aktif menulis yang akhirnya menghasilkan sebuah karya monumental yaitu Tafsir Al-Azhar 30 juz.[77]

Pada permulaan tahun 1959 sebagai bentuk menghargai jasa-jasa Buya Hamka Majelis Tinggi Universitasy al-Azhar Kairo memberikan sebuah gelar Ustaziyah Fakhiriyah (Doctor Honoris Causa). Dari sini Buya Hamka menyandang sebuah tittle "Dr". Buya Hamka kembali memperoleh gelar kehormatan pada Sabtu 6 Juni 1974 dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada bidang Kesusastraan, serta

[76] Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 51.

[77] Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 28.

mendapat gelar Professor dari sebuah universitas Prof. Dr. Moestopo.[78] Diusianya yang semakin menua dengan kegiatan yang tiada henti membuat kesehatan Buya Hamka menurun dan membuatnya masuk rumah sakit di usianya yang ke 70 tahun.

Sebelum wafat, Buya Hamka mengundurkan diri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1981. Pengunduran ini dikarenakan Buya Hamka tidak menyetujui keputusan pemerintah yang membiarkan kaum muslim mengikuti ritual Natal. Dan dua bulan setelah mengundurkan diri Buya Hamka kembali masuk ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung berat. Satu minggu lebih Buya Hamka terbaring di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta. Buya Hamka meninggal dunia pada 24 Juli 1981 tepat diusianya yang ke 73 tahun.[79]

2. Karya-karya Buya Hamka

Buya Hamka tidak hanya seorang ulama tetapi juga merupakan seorang penulis yang mempunyai banyak karya dalam berbagai bidang pengetahuan, seperti politik, etika tasawuf, sejarah dan biografi, budaya, adat Minangkabau, doktrin Islam, tafsir, dan sastra. Buya Hamka merupakan penulis yang sangat produktif yang menghasilkan banyak karya. Adapaun karyanya yang paling monumental yaitu Tafsir Al-Azhar. Beberapa diantara karya-karya Buya Hamka ialah sebagai berikut:

---

[78] Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tasauf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), 19.

[79] Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, 49.

a. Tasawuf Modern (1983), pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1937-1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Karyanya yang lain yang membicarakan tentang tasawuf adalah Tasawuf; Perkembangan dan Pemurniaannya. Buku ini adalah gabungan dari dua karya yang pernah ia tulis, yaitu Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke Abad dan Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya.[80]
b. Tafsir Al-Azhar Juz 1-30, Tafsir Al-Azhar merupakan karyanya yang paling monumental. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan.
c. Lembaga Budi (1983)[81], buku ini terdiri dari XI bab, yang menjelaskan tentang budi dan secara tersirat, buku ini juga berisi tentang pemikiran Buya Hamka terhadap pendidikan Islam.
d. Filsafat Hidup (1950)
e. Lembaga Hidup (1962)
f. Pelajaran Agama Islam (1952)
g. Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958). Buku ini berisi tentang kepribadian dan

[80] Mif Baihaqi, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga KH. Imam Zarkashi, Biografi Karakter* (Yogyakarta: Nuansa, 2007), 61.
[81] Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, 375.

sepak terjang ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rosul

h. Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1979), buku ini merupakan auto biografi Buya Hamka.
i. Islam dan Adat Minangkabau (1984)
j. Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1975)
k. Studi Islam (1976)
l. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)[82]
m. Si Sabariyah (1926), buku roman pertamanya yang ia tulis dalam bahasa Minangkabau. Roman; Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1979), Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936), Merantau Ke Deli (1977), Terusir, Keadilan Illahi, Di Dalam Lembah Kehidupan, Salahnya Sendiri, Tuan Direktur, Angkatan baru, Cahaya Baru, Cermin Kehidupan.
n. Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi.
o. Artikel Lepas; Persatuan Islam, Bukti Yang Tepat, Majalah Tantara, Majalah Al-Mahdi, Semangat Islam, Menara, Orthodox dan

[82] Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, 47.

Modernism, Muhammadiyah Di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajdid dan Mujadid, dan Lain-Lain.[83]

3. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar telah diakui banyak kalangan sebagai karya monumental Buya Hamka. Ia mencoba menghubungkan sejarah Islam modern dengan studi Al-Qur'an dan berusaha melangkah keluar dari penafsiran-penafsiran tradisional. Ia menekankan ajaran Al-Qur'an dan konteksnya dalam bidang keislaman. Langkah penafsiran Buya Hamka dengan menuliskan teks Al-Qur'an lengkap, diterjemahkan, kemudian memberi catatan penjelasan. Biasanya, ia menyajikan bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat satu sampai lima ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia, kemudian dijelaskan panjang lebar, bisa sampai lima belas halaman. Karena itulah, tafsir Al-Azhar lumayan tebal.[84]

a. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Azhar

Mengenai penulisan Kitab Tafsir yang terbit di Indonesia yaitu Tafsir al-Azhar karya Hamka. Tafsir tersebut suatu hal yang dikenal dapat memberikan Khazanah pengetahuan serta sangat menarik dari sisi Kebahasaan. Maupun penyajian pemikiran yang di dalamnya secara sejarah. Sebabnya Agama mempresentasikannya ada pada keragaman penafsiran yang sangat berat berkaitan dengan latar

[83] Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*, 140.

[84] Avif Al-Fiviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2020).

belakang sejarah dari beberapa pandangan. Bahkan sering terjadi perdebatan dalam Agama, misalnya antara kalangan yang berpola pikir yang tidak baik dan yang berpola pikir baik, tentunya kedua kalangan ini memiliki pola penafsiran yang berbeda terhadap Agama mereka. Bahkan pada dasarnya Agama memang sangat membutuhkan penafsiran untuk memudahkan umat dalam memahami makna pesan Tuhan dalam sebuah kitab sucinya (Al-Qur'an). Pemahaman Tafsir itu yang akhirnya harus membuka kajian konseptual dan historis.[85]

Kitab ini merupakan buah hasil dari kajian yang disampaikan Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta yang berjalan sejak akhir tahun 1958. Kajian ini disampaikan setelah selesai shalat subuh. Surat Al-Kahfi menjadi surat pertama yang dikaji oleh Buya Hamka. Kajian tersebut kemudian ditulis dan dikumpulkan untuk dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama majalah Gema Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi.[86]

Pada tanggal 27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap dan dipenjarakan yang berimbas terhentinya kegiatan kajian tafsir di Masjid Agung Al-Azhar. Penangkapan ini terjadi karena Buya Hamka dituduh telah melakukan pengkhiatan terhadap negaranya sendiri. Di penjara inilah Buya Hamka memanfaatkan waktu untuk

[85] Rikza Chamami, *Dalam Studi Islam Kontemporer* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 113.

[86] Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," 28.

menyelesaikan penulisan Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka dibebaskan setelah orde lama jatuh dan bangkitlah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, yaitu pada tanggal 21 Januari 1966.[87]

Alasan yang melatarbelakangi penamaan Al-Azhar, di antaranya karena tafsir tersebut merupakan kajian atau ceramah yang disampaikan di salah satu masjid yang berada di Kebayoran Baru Jakarta yaitu Masjid Agung Al-Azhar, nama masjid ini diberikan oleh Syekh Mahmoud Syaltout yang merupakan Syekh Jami' Al-Azhar pada tahun 1960. Alasan keduanya adalah sebagai bentuk apresiasi kepada Al-Azhar Mesir yang telah memberikan gelar ilmiah kepada Buya Hamka, yaitu gelar *Ustaziyah Fakhiriyah (Doctor Honoris Causa*).[88]

Adapun yang menjadi tekad Buya Hamka dalam Menyusun Tafsir Al-Azhar yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam pendahuluan tafsirnya, bertujuan untuk membangkitkan minat angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu dalam mendalami agama Islam yang bertitik fokus pada kajian-kajian kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir Al-Azhar ini juga diharapkan dapat membantu para mubaliq dalam menyampaikan dakwahnya.[89]

---

[87] Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 55.
[88] Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 2007, 1:48.
[89] Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* 1:6.

b. Sistematika penulisan Tafsir Al-Azhar

Dilihat dari sistematika penulisan, Tafsir Al-Azhar mengambil corak tafsir tartib Usmani dari tiga metode penulisan yang terkenal yaitu *usmani, nuzuli, maudhu'i*. Penulisan dengan *tartib Usmani* yaitu metode penulisan yang berpedoman pada tartib mushaf 30 juz yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Adapun sistematika dalam penulisan Tafsir Al-Azhar yaitu sebagai berikut:

1) Menyajikan ayat Al-Qur'an yang terdiri dari satu atau lima ayat yang mempunyai satu topik atau pembahasan.
2) Terjemahan ayat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
3) Menguraikan penjelasan mengenai surat yang dibahas dengan penjelasan secara komprehensif.
4) Memberikan tema besar terhadap pokok bahasan yang hendak ditafsirkan dalam kelompok ayat tersebut.
5) Penafsiran disajikan dengan menjelaskan ayat per-ayat.
6) Menjelaskan *munasabah* atau sebuah korelasi diantara ayat yang satu dengan yang lainnya, surat dengan surat lainnya.
7) Menjelaskan asbabunnuzul yaitu sebab turunnya ayat Al-Qur'an jika ada.
8) Dalam menafsirkan ayat akan dikuatkan dengan ayat yang lainnya atau hadist Nabi yang semakna dengan ayat tersebut.
9) Memberikan hikmah atas satu persoala yang dianggap penting dalam bentuk point.

10) Memadukan antara makna dan pemahaman ayat dengan masalah yang ada di masyarakat modern.
11) Penutup pembahasan selalu diiringi dengan kesimpulan.[90]

Berdasarkan sistematika diatas dapat dilihat bahwa Tafsir Al-Azhar mempunyai karakteristik penafsirannya yaitu ketika ada ayat yang ditafsirkan oleh Buya Hamka sesuai dengan yang pernah dialami olehnya maka itu akan dikemukakan dalam penjelasan tafsirnya untuk memperkuat penafsirannya.

c. Sumber Kitab Tafsir Al-Azhar

Buya hamka dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak hanya menggunakan tafsir *bil ma'tsur* yaitu tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, argument yang datang dari sahabat maupun tabi'in, serta riwayat ulama-ulama terdahulu. Tetapi juga bersumber dari tafsir *bil ra'yi* dengan memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) terkait dengan ayat-ayat kauniah.[91] Keduanya dikaitkan melalui berbagai pendekatan umum seperti bahasa, sejarah, sosio-kultur yang ada dalam masyarakat, dan untuk memperkuat penanfsirannya Buya Hamka memasukkan unsur cerita masyarakat tertentu. Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an Buya Hamka tidak menukil secara mentah-mentah argumen dari ulama terdahulu tetapi juga diamati sesuai dengan profesionalisme sendiri.

---

[90] Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 35.

[91] Eko Zulfikar, "Telaah Penafsiran Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Sinda* 1, no. 1 (2021).

Sumber rujukan tafsir yang digunakan Hamka dapat terbaca dalam kata pengantarnya, diantaranya: Tafsir al-Tabari karya Ibn Jarir, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Razi, Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani al-Tanzil, Tafsir al-Nasafi Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil, karya al-Khazi, Fath al-Qadir, Nailu al-Athar, Irsyad al-Fuhul (Ushul Fiqh) karya al-Syaukani, Tafsir al-Baghawi, Ruhul Bayan karya al-Alusi, Tafsir Al-Manar karya Sayyid Rasyid Ridha, Tafsir al-Jawahir karya Tanthawi Jauhari, Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb, Mahasin al-Ta'wil karya Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Maraghi karya Syaikh al-Maraghi, Al-Mushaf al-Mufassar karya Muhammad Farid Wajdi, al-Furqan karya A Hassan, Tafsir al-Qur'an karya bersama H. Zainuddin Hamidi dan Fahruddin H.S, Tafsir al-Qur'anul Karim karya Mahmud Yunus, Tafsir An-Nur karya TM Hasbi as-Shiddiqie, Tafsir al-Qur'anul Hakim karya bersama HM Kassim Bakri, Muhammad Nur Idris dan AM Majoindo, al-Qur'an dan Terjemahan Depag RI, Tafsir al-Qur'anul Karim karya Syaikh Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahim al-Haitami, Fathurrahman Lithalibi ayati al-Qur'an karya Hilmi Zadah Faidhullah al-Hasani, Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmizi, Riyadh al-Shalihin, Syarh al-Muhazzab karya Syaikh Nawawi, Al-Muwaththa' karya Imam Malik,Al-Umm dan al-Risalah karya Imam Syafi'i, al-Fatawa, al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah karya Syaikh Mahmud Syalthut, Subulussalam fi Syarh

Bulug al-Maram karya Amir Ash-Shan'ani, al-Tawassul wa al-Wasilah karya Ibn Taimiyah, Al-Hujjatul Balighah karya Syah Waliyullah al-Dihlawi, dan lain lain.[92]

d. Metode dan corak Tafsir Al-Azhar

Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar adalah metode tahlili. Tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. Tafsir Al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufasir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, melalui pembahsan kosa kata asbabunnuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufasir.[93] Dalam menguraikan asbabun nuzul Buya Hamka menarik riwayat-riwayat shahih yang berasal dari Nabi Muhammad saw, sahabat, maupun tabi'in.

Tafsir Al-Azhar tergolong kedalam corak *adabi ijtima'I* (sosial kemasyarakatan), yaitu corak penafsiran dengan tujuan untuk

[92] Husnul Hidayat, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *Jurnal El-Umdah* 1, no. 1 (2019).

[93] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Mizan, 1993), 177.

menjawab ihwal sosial masyarakat serta mampu untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi didalamnya.[94] Apa yang tersirat oleh *adabi ijtima'I* adalah contoh terjemahan yang mengklarifikasi bagian-bagian Al-Qur'an tergantung pada kecerdasan artikulasi yang terbentuk dalam bahasa yang jelas, dengan menekankan alasan prinsip pengungkapan Al-Qur'an, dan setelah itu menerapkannya pada permintaan sosial.

Seperti menyelesaikan permasalahan umat Islam dan bangsa jenis tafsir ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan mufassir yang menganggap bahwa selama ini tafsir Al-Qur'an hanya didominasi oleh tafsir yang berorientasi pada nahwu, bahasa, dan perbedaan madzhab, baik di bidang ilmu kalam, fiqih , Sufi, dan sebagainya, dan jarang ditemukan dalam bentuk penafsiran yang secara khusus menyentuh inti dari Al-Qur'an, sasaran dan tujuan akhirnya, secara operasional, seorang mufassir jenis ini dalam pembahasannya tidak mau terjebak pada kajian pengertian bahasa yang rumit, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana dapat menyajikan tafsir Al-Qur'an yang berusaha mengaitkan *naṣh* dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, yang secara fungsional dapat memecahkan problem umat. Menurut

[94] Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka."

Howard M Faderspiel, keunggulan tafsir Hamka adalah dalam menyingkap tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer.[95]

Ada pun penggagas corak tafsir *adabi ijtima'I* adalah Muḥammad Abduh, tokoh pembaharu terkenal asal Mesir, dengan kitab tafsir al-Manar yang disusun dengan muridnya Muḥammad Rasyid Ridha. Di antara kitab tafsir yang dengan corak *adabi ijtima'I* selain Tafsir al-Manar adalah Tafsir Al-Qur'an karya syaikh Muḥammad al-Maragi, Tafsir Al-Qur'an al-Karim karya syaikh Maḥmud Syaltut, dan Tafsir al-Wadḥi karya Muḥammad Maḥmud Ḥijazi. Sedangkan corak sufinya banyak diperlihatkan dengan teknis pendekatan terhadap tasawuf yang ditunjukkan Hamka. Oleh sebab itu tasawuf Hamka lebih nampak modern di dalam menerjemahkan makna Tuhan secara positif.

C. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

1. Biografi Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan.[96] Beliau berasal dari keluarga yang berpengaruh di Ujung Pandang (Makassar). Ayahnya, Abdurrahman Shihab merupakan wirausahawan dan juga seorang ulama dalam bidang tafsir yang memiliki reputasi baik dalam dunia pendidikan. Kontribusinya terbukti ketika menjabat sebagai rektor di Universitas

[95] Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 142.

[96] Saiful Amin Ghafur, *Biografi Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008), 236.

Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang sejak tahun 1959 hingga 1965 dan IAIN Alauddin Makassar pada 1972-1977. Dalam kesibukannya, Abdurrahman Shihab selalu menyempatkan berkumpul dengan keluarganya, saat seperti ini dimanfaatkan untuk memberi nasihat keagamaan kepada putra-putrinya. Dari kebanyakan nasihat yang disampaikan oleh ayahnya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, perkataan Rasulullah, ucapan para sahabat, maupun pulama-ulama ahli Al-Qur'an menumbuhkan benih kecintaan bersemi dalam jiwa Quraish Shihab dan suatu motivasi yang menghantarkan beliau untuk menekuni studi Al-Qur'an. Beliau juga menuturkan bahwa ibunya, Asma Aburisah senantiasa mendorong dirinya untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman.

Selain peran dari orang tua terutama sang ayah yang memotivasi Quraish Shihab, pengembangan pemikirannya juga karena dukungan guru-guru beliau yaitu pertama, al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin al-Faqih (w.1962) yakni guru beliau sewaktu menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur. Meski hanya 2 tahun belajar di pondok tersebut, namun beliau mengaku ilmu-ilmu yang diajarkan masih melekat diingatan, salah satunya *thariqat Syiratul Mustaqim* (jalan yang lurus) yaitu upaya mendapatkan pengetahuan dan mengamalkannya dengan rendah hati serta bertakwa kepada Allah yang menghasilkan keikhlasan dalam menjalankannya. Kedua, Syekh Abdul Halim Mahmud (w. 1978) merupakan dosen beliau ketika kuliah di Fakultas Ushuluddin al-Azhar Kairo. Semua pihak

mengakui kegigihan Syekh Abdul Halim Mahmud menerangkan ajaran-ajaran Islam meskipun ia seorang sufi yang dikenal hidup sederhana. Oleh karena itu, wajar saja jika Quraish Shihab menjadikannya sebagai salah satu panutan dalam mencapai keberhasilannya di masa mendatang.[97]

Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di Ujung Pandang tahun 1956 Quraish Shihab berangkat ke Malang, Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan menengahnya disana sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Berkat ketekunannya berbicara bahasa Arab, tahun 1958 ia berangkat ke al-Azhar Kairo, Mesir melalui beasiswa dari pemerintah daerah karena berhasil dalam seleksi nasional menjadi wakil Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Kemudian Quraish Shihab berminat melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin, tetapi belum diterima sehingga ia tidak keberatan mengulang satu tahun agar mendapatkan kesempatan studi di Jurusan tersebut meski jurusan di fakultas lain terbuka lebar untuknya. Pada tahun 1967, ia berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dan meraih gelar Lc pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya pada fakultas yang

[97] Muhammad Fatih, "Kaida Tafsir Dan Penerapannya Menurut Quraish Shihab," *Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (2024).

sama di Universitas al-Azhar, dan meraih gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan menulis tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Quran al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an dari Segi Hukum).[98] Pada Strata 3 (S3) di Fakultas yang sama beliau memperoleh yudisium *summa-cumlaude* disertai dengan penghargaan tingkat pertama *Mumtaz ma'a martabat al-Ṣaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi yang istimewa).

Setelah menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, beliau ditugaskan di Fakultas Usluhuddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, beliau diamanahi untuk memegang jabatan sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana jabatan ini memberikan peluang baginya untuk mengimplementasikan ide-idenya, salah satunya dengan melakukan penafsiran melalui pendekatan multidispliner, yakni pendekatan yang melibatkan beberapa peneliti dari berbagai bidang. Menurutnya hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk Al-Qur'an secara utuh.[99]

Sejak tahun 1984, beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak tahun 1989). Beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi professional, diantaranya seperti Asisten Ketua

[98] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 6.

[99] Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2019).

Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, dan sebagai Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[100]

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar, Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai cendekiawan muslim. Setiap hari Rabu ia mengisi rubrik "Pelita Hati" di surat kabar Pelita, mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah Amanah yang terbit di Jakarta setiap dua minggu, tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan Mimbar Ulama' keduanya terbit di Jakarta.[101] ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Jurnal Studi Islamika, menyampaikan fatwanya di harian Replubika dan majalah *Ummat, Indonesian Jurnal of Islamic Studies*, serta Refleksi, Jurnal Kajian Agama dan Filsafat yang semuanya terbit di Jakarta.[102] Pada 2004, Quraish Shihab mulai mengembangkan gerakan "Membumikan Al-Qur'an" yang diterjemahkan oleh lembaga yang ia dirikan yakni Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ). Ia juga membangun lembaga Bayt Al-Qur'an yang dibangun di kawasan *South City Pondok Cabe* terdiri dari Ponpes Tahfidz yang mendidik para penghafal al-Qur"an untuk mempelajari ilmu Al-Qur'an secara mendalam serta memiliki

[100] Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 299.

[101] Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 7.

[102] Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Al-Ifkar* 13, no. 1 (2020).

masjid sebagai media yang digunakan sebagai tempat praktik para santri untuk mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar. Saat ini beliau menghabiskan banyak waktu dalam dunia jurnalistik sebagai aktivitas sehari-hari serta mendirikan penerbit Lentera Hati untuk menerbitkan karya-karyanya tersebut.[103]

Howard menganggap bahwa perjalanan pendidikan yang dilalui Quraish Shihab membuatnya terlihat unik. Hal ini karena saat itu menamatkan pendidikan setingkat demikian biasanya dicapai di Barat, namun beliau meraih gelar MA dan PhDnya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Kondisi tersebut menjadikan Quraish Shihab dikenal oleh masyarakat luas atas pendidikannya dibanding dengan semua pengarang lainnya yang tercantum dalam *Popular Indonesian Literature of The Qur'an.*[104]

2. Karya-karya Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang produktif, banyak karyanya yang telah diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia bahkan berbagai negara di Asia Tenggara. Hampir semua karyanya berkaitan dengan Al-Qur'an dan kajian Al-Qur'an, dan selalu diterima baik oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Johar Arifin karya-karya tersebut tersebar pada tiga

[103] Nur Chanifah dan Abu Samsudin, *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab Di Dalam Al-Qur'an* (Banyumas: Pena Persada, 2019), 115.

[104] Federspiel, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, 1996, 295.

kategori bidang ilmu,[105] yaitu Ulum Al-Qur'an, Tafsir dan Hadis seperti Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, Mukjizat Al-Qur'an, Sejarah dan Al-Qur'an, Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasiannya Al-Qur'an, 40 Hadist Qudsi Pilihan, Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Tafsir al-Manar, Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an, dan Kaidah Tafsir.

Bidang Fiqh seperti Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah, Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhah, Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama, Hidangan Ilahi, Ayat-ayat Tahlilil, Panduan Puasa Bersama Muhammad Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui, M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Keislaman yang Patut anda Ketahui, Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab.

Bidang pemikiran dan wawasan keislaman seperti Filsafat Hukum Islam, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Perempuan (dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru), Logika Agama, Sunni-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, Islam yang Saya Anut Dasar-dasar Ajaran Islam, Islam yang saya. Karya-karya Quraish Shihab

[105] Johar Arifin, "Maqhasid Al-Qur'an Dalam Ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an* 12, no. 2 (2018).

dicetak oleh penerbit Mizan Bandung kemudian diambil alih oleh penerbit Lentera Hati yang bernaung di bawah yayasan Lentera Hati.[106]

3. Karakteristik Tafsir Al-Misbah

a. Latar belakang penulisan Tafsir Al-Misbah

Salah satu yang menjadi sebab latar belakang penulisan buku Tafsir Al-Misbah ialah karena obesi Quraish Shihab yang ingin memiliki satu karya nyata tentang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh dan komprehensif yang sengaja diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang Al-Qur'an, di samping ingin mengikuti jejak-jejak ulama sebelumnya seperti Nawawi al-Bantany dengan Tafsir Marah Labid-nya, Hamka dengan Tafsir Al-Azhar.[107] Walaupun Quraish Shihab memiliki sejuta kesibukan dan kegiatan yang terlalu padat. Tetapi semangatnya untuk bisa menghasilkan karya monumental begitu menggebu-gebu dan tak pernah surut.

Pemilihan nama Al-Misbah dalam kitab tafsir karangan Quraish Shihab bukan tanpa alasan. Dari kata pengantar, Al-Misbah berarti lampu, pelita, lentera atau yang serupa dalam bahasa yaitu memberi cahaya kepada orang yang berada dalam kegelapan. Menurut Hamdani Anwar, dengan memilih nama ini sebagai judul kitab tafsirnya, Quraish Shihab berharap ulasannya dapat memberikan

---

[106] Arifin, 165.

[107] Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 364.

wawasan dalam menemukan petunjuk dan jawaban atas berbagai pertanyaan, khususnya bagi yang kesulitan memahami makna Al-Qur'an secara langsung karena kendala bahasa.[108] Hal ini juga menunjukkan bahwa penulis ingin membuat Al-Qur'an lebih membumi dan lebih mudah dipahami pembaca.[109]

Berdasarkan penafsiran terhadap pokok bahasan dan tujuan Al-Qur'an, Quraish Shihab berupaya membuka isi Al-Qur'an dengan pesan, kesan dan keselarasan yang dapat dipahami pembaca, sebagaimana judul penafsirannya menyatakan Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Pesan yang ingin disampaikan oleh tafsir ini adalah adanya pesan utama dalam Al-Qur'an yang dapat ditemukan dengan menggali dan memahami tema-tema Al-Qur'an. Jika keseluruhan pokok bahasan Al-Qur'an dapat dipahami, maka Al-Qur'an mudah dijangkau oleh pembaca.[110] Kesan yang ditekankan Quraish Shihab di sini adalah dengan menjelaskan tema dan tujuan dari setiap surah, dapat menciptakan kesan yang benar dan mengoreksi kesan yang salah dengan munculnya spesialisasi suatu surah dibandingkan dengan surah lainnya.

Mengkritisi fenomena pengistimewaan surah tertentu, seperti dalam surah Yasin, Al-Waqi'ah, dan Ar-Rahman. Menurutnya, hal ini

---

[108] Hamdani Anwar, "Telaah Kritis Terhadap Tasir Al-Misbah," *Jurnal Mimbar Agama Dan Budaya* 19, no. 2 (2020).

[109] Lufaefi, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Jurnal Substantia* 21, no. 1 (2019).

[110] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lantera Hati, 2002), ix.

disebabkan kesalahpahaman makna kitab suci yang dibaca, terutama jika didasarkan pada hadis-hadis yang lemah. Selanjutnya keserasian dalam penafsiran ini berarti adanya keselarasan dalam susunan sistematis ayat-ayat dan surah dalam Al-Qur'an yang mengandung unsur pendidikan yang menyentuh. Untuk menyelaraskan ayat yang satu dengan ayat yang lain, perlu disisipkan kata atau kalimat interpretative yang juga merupakan jembatan untuk memahami gaya bahasa Al-Qur'an yang cenderung ke *i'jaz* (singkatan). [111] Melalui karya tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab ingin menyampaikan bahwa Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus dipahami.

b. Sistematika penulisan Tafsir Al-Misbah

Sistematika penulisan tafsir yang dimaksud adalah rangkaian yang digunakan dalam pengantar tafsir. Sebuah teknis, karya tafsir dapat disajikan dalam berbagai cara yang sistematis. Dari penyajiannya yang sistematis, Tafsir Al-Misbah mengadopsi metode tahlili atau tafsir runtut, yaitu penulisan tafsir yang mengacu pada urutan surah dalam mushaf atau mengacu pada wahyu. [112] Ayat atau surah pertama yang akan dijelaskan adalah surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, dan seterusnya, hingga surah An-Nas terakhir.

[111] Shihab, 1:x.

[112] Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Yokyakarta: LKiS, 2013), 122.

Bentuk ini memisahkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan tidak memberikannya kepada pembaca secara keseluruhan.[113]

Pada tafsir Al-Misbah, setiap surah diawali uraian rinci tentang masalah yang berkaitan dengan surah yang dipelajari. Misalnya, mengenai nama-nama surah yang lain, jumlah ayat, tempat turunnya surat (makiyyah/madaniyyah), nomor surat berdasarkan urutan mushaf, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surah, munasabah antara surat sebelum dan sesudahnya, *asbab al-nuzul*, memberikan kesimpulan global tentang kandungan surah pada setiap akhir penafsiran dan seterusnya.[114] Contohnya adalah pada surah al-Fatihah. Di sini tafsir Al-Misbah secara sistematis menggambarkan nama-nama lain surah Al-Fatihah yang diperkenalkan oleh Rasulullah, seperti *Umm al-Kitab, Umm Al-Qur'an*, dan *al-Sab'al-Matsani*, serta pengantar tentang penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar mengapa memberi nama seperti itu.

Hal ini kemudian menjelaskan alasan Al-Fatihah ditempatkan di awal urutan mushaf dengan mengutip pandangan beberapa ahli tafsir seperti Muhammad 'Abduh, Abu Hasan al-Hirrali, dan al-Biqa'i. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hal ini dilakukan karena mengacu pada kandungan global dari ayat-ayat lain, yang kesemuanya dirinci melalui kesimpulan dalam surah Al-Fatihah, sehingga seperti

[113] Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 112.

[114] Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 1:9.

pengenalan kandungan surah dalam Al-Qur'an. Setelah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Misbah memulai kajiannya, yang ia masukkan kalimat demi kalimat dalam setiap Al-Qur'an. Untuk setiap ayat, teks Arab ditulis dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di bawah teks-teks yang diterjemahkan, ada eksplorasi ekstensif dari surah yang dikaji. Kemudian, dibagilah setiap ayat menjadi beberapa kelompok. Namun, tafsir Al-Misbah tidak menjelaskan dasar pengelompokan tersebut. Pengelompokan ini antara lain membantu penafsir untuk lebih mudah menunjukkan makna ayat-ayat yang dikaji secara runtut dalam urutan mushaf.[115]

c. Sumber penafsiran Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah dapat digolongkan kepada tafsir *bil Ma'sur* sekaligus juga tafsir *bil Ra'yi*. Dikatakan *bil Ma'sur* karena hampir pada setiap penafsiran kelompok ayat, disebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat yang di tafsirkan itu. Dikatakan *bil Ra'yi* karena uraian-uraian yang didasarkan pada akal atau rasio juga sangat mewarnai penafsirannya.[116] Keputusan untuk mengklasifikasikan tafsir Al-Misbah sebagai tafsir *bil Ra'yi* karena yang terlibat dalam penafsiran ini bukan hanya hasil dati ijtihad

[115] Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 124.

[116] Mahfuz Masduki, *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Atas Amtsal Al-Qur'an* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 25.

Quraish Shihab. Seperti yang dia akui sendiri, ada banyak kutipan, dan dia mengacu pada pandangan sarjana klasik serta kontemporer.

Tafsir yang paling berpengaruh adalah kitab Tafsir Nazham al-Durar karya cendekiawan abad pertengahan Ibrahim ibn 'Umar al-Biqa'i. Hal ini dikarenakan al-Biqa'i menjadi subjek penelitian Quraish Shihab saat menyelesaikan program Doktornya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein ath-Thabathaba'i, seorang ulama syi'ah modern, penulis tafsir Al-Mizan, yang juga banyak digunakan sebagai referensi. Selain dua tokoh diatas, Quraish Shihab juga mengutip pemikiran para ulama seperti Sayyid Muhammad Thantawi, Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthb, dan Muhammad ibn Asyur.[117]

d. Metode dan corak Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah menggunakan metode tafsir *tahlili* (analitik), yaitu suatu metode tafsir Al-Qur'an yang bermaksud ingin menjelaskan kandungan-kandungan ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya dan mengikuti urutan ayat dan surah yang telah tersusun dalam mushaf Al-Qur'an sekarang. Quraish Shihab mengawali penafsirannya dengan surah Al-fatihah kemudian Al-Baqarah sampai surat An-Nas.[118]

---

[117] Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2020).

[118] M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Al-Quran Dan Dinamika KehidupanMasyarakat* (Jakarta: Lantera Hati, 2006), 310.

Corak tafsir Al-Misbah adalah corak *adabul ijtima'i*, yaitu corak tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, berdasarkan ketetapan ungkapan yang disusun dalam bahasa yang sederhana dan menekankan pada tujuan utamanya. Al-Qur'an kemudian mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemecahan masalah umat dan bangsa sesuai dengan perkembangan sosial. Pandangan lain adalah bahwa *adabul ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan) ialah pendekatan baru yang berfokus pada penggalian nilai-nilai humanistik dan sosial dalam kehidupan, sehingga tujuan utama Al-Qur'an diturunkan sebagai *hudan linnas* menjadi lebih terealisasikan dan dirasakan oleh khalayak.[119]

Sebuah karya tafsir dengan corak *adabul ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan) setidaknya harus memiliki tiga ciri, yaitu: pertama, menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci abadi yang meresap ke seluruh alam. Dan menafsirkan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kedua, penjelasannya lebih difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ketiga, penafsiran disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyenangkan. Tafsir Al-Misbah memenuhi ketiga syarat ini. Oleh karena itu, Quraish Shihab sering menekankan konteks ayat ketika menafsirkan Al-Qur'an. Memahami

[119] Kusroni, "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtima'i," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2019).

konteks suatu ayat tidak terbatas pada *asbabun nuzul*, tetapi juga mencakup hubungan *munasabah* terhadap semua ayat, satu ayat dengan ayat sebelumnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, hasil penafsiran yang diperoleh tidak sepihak, tetapi menyeluruh dan lengkap. Dalam konteks pengenalan Al-Qur'an, Quraish Shihab menghadirkan bahasa setiap surah dengan mencantumkan tujuan surah atau pokok bahasan surah.[120]

[120] Hasani Ahmad Said, *Diskursus Munasabah Al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Amzah, 2022), 125.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Konsep *Taqiyyah* menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka dalam memahami konsep *taqiyyah* merujuk pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S Ali-Imran ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

"janganlah mengambil orang-orang yang mu'minin orang-orang yang kafir jadi pemimpin lebih dari pada orang-orang yang beriman. Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, maka tidaklah ada dari Allah sesuatu juapun. Kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas. Dan Allah memperingatkan kamu benar-benar akan diri-Nya. Dan hanya Allahlah tujuan kamu"

Buya hamka dalam menafsirkan ayat ini pada pangkal ayat dijelaskan *"janganlah mengambil orang-orang yang mu'minin akan orang-orang kafir jadi pemimpin, lebih dari pada orang-orang yang beriman"*. Di sini terdapat perkataan *aulia'*. Sebelumnya pernah diuraikan arti kata wali, dan berarti pemimpin, pengurus, teman karib, sahabat ataupun pelindung.[121] Dalam surah Al-Baqarah ayat 257 telah diberikan pegangan, bahwasanya wali yang sejati artinya pemimpin, pelindung dan pengurus orang-orang beriman hanya Allah. Di ayat itu Tuhan memberikan jaminannya sebagai wali, bahwa orang yang beriman akan dikeluarkan dari gelap kepada terang. Dan di dalam ayat itu juga diterangkan bahwa wali orang yang kafir adalah

[121] Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 1990, 2:749.

thaghut dan *thaghut* itu akan mengeluarkan mereka dari terang kepada gelap. Kemudian di dalam ayat yang lain bertemu pula keterangan bahwasanya orang beriman sesama beriman yang sebahagian menjadi wali dari yang lain, sokong-menyokong, bantu-membantu, sehingga arti wali di sini ialah persahabatan.[122]

Pada ayat yang tengah dibicarakan ini, diberikanlah peringatan kepada orang yang beriman, agar mereka jangan mengambil orang kafir menjadi wali. Jangan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dijadikan wali sebagai pemimpin, atau wali sebagai sahabat. Karena akibatnya kelak akan terasa, karena akan dibawanya ke dalam suasana *thaghut*. Kalau dia pemimpin atau pengurus, sebab dia kufur, akan dibawanya menyembah *thaghut*. Kalau mereka dijadikan sahabat, akan diajaknya kepada jalan sesat, menyuruh berbuat jahat, mencegah berbuat baik.

Buya Hamka dalam tafsirnya mengambil pendapat dari riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu lshaq, lbnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, bahwa lbnu Abbas berkata: "AI-Hajjaj bin 'Amr mengikat janji setia kawan dengan Ka'ab bin al-Asyraf (Pemuka Yahudi yang terkenal penafsir), Ibnu Abi Haqiq dan Qais bin Zaid. Ketiga orang ini telah bermaksud jahat hendak mengganggu kaum Anshar itu lalu ditegur oleh Rifa'ah bin al-Mundzir, Abdullah bin Jubair dan Sa'ad bin Khatamah, supaya mereka menjauhi orang-orang Yahudi tersebut. Hendaklah mereka berawas diri dalam berhubungan dengan mereka, supaya agama mereka jangan difitnah oleh

[122] Amrullah, 2:749.

orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang yang diberi peringatan itu tidak mempedulikannya." lnilah kata Ibnu Abbas yang menjadi sebab turunnya ayat ini.[123]

Pendapat lain yang dijelaskan Buya Hamka yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan lbnu Abi Hatim dari beberapa jalan riwayat, bahwasanya tafsir ayat ini ialah bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman bersikap lemah lembut terhadap orang kafir dan mengambil mereka jadi teman akrab melebihi sesama beriman, kecuali kalau orang-orang kafir itu lebih kuat daripada mereka. Kalau demikian tidaklah mengapa memperlihatkan sikap lunak, tetapi hendaklah tetap diperlihatkan perbedaan di antara agama orang yang beriman dengan agama mereka.

"Dan barangsiapa yang berbuat demikian itu, maka tidaklah ada dari Allah sesuatu juapun". Tegasnya, dengan sebab mengambil wali kepada kafir, baik pimpinan atau persahabatan, niscaya lepaslah dari perwalian Allah, putus dari pimpinan Tuhan, maka celakalah yang akan mengancam. *"Kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas".* Beratus-ratus tahun lamanya negeri-negeri Islam banyak yang dijajah oleh pemerintahan yang bukan Islam, karena terpaksa. Karena tergagah dan karena senjata untuk melawan dan kekuatan untuk bertahan tidak ada lagi. Maka tetaplah larangan pertama, yaitu tidak menukar wali daripada Allah kepada mereka. Kalau ini tidak dapat dinyatakan keluar,

[123] Amrullah, 2:749.

hendaklah disimpan terus di dalam hati dan hendaklah selalu awas sebenar-benar awas, supaya dengan segala daya-upaya bahaya mereka itu untuk membelokkan dari Allah kepada *thaghu*t dapat dihindari. Pendeknya, sampai kepada saat terakhir wajib melawan, walaupun dalam hati. Buya hamka dalam hal ini menjelaskan tentang suatu sikap yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dinamai dengan sikap *taqiyyah*.

Taqiyyah adalah bersikap lunak atau lembut kepada musuh, yang merupakan suatu ketundukan dan menyerah, karena musuh itu lebih kuat. Itulah yang dinamai dengan sikap *taqiyyah* menurut Buya Hamka.[124] Orang yang tidak memahami ajaran Islam menyamakan saja sikap ini dengan munafik. Padahal munafik ialah bermulut manis, bersikap lembut dan tersenyum-senyum di dalam menyembunyikan pendirian yang salah atau yang kufur. Sebagai orang munafik mengakui di hadapan Rasulullah bahwa mereka telah percaya bahwa beliau memang Utusan Allah, padahal hati mereka tidak mengaku. Walaupun yang mereka katakan benar, kalau kata yang benar itu tidak dari hati, mereka tetap berdusta. Itulah orang yang munafik. Tetapi jika yakin bahwa berada pada pihak yang benar, dalam lindungan hukum-hukum Allah dan Rasul, sedang musuh kuat, sehingga tidak kuat bertindak menentang musuh Tuhan itu, kalau menunjukkan muka manis dan mengangguk-angguk, bukanlah disebut dengan munafik, melainkan *taqiyyah.*

[124] Amrullah, 2:751.

Pada satu seminar yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 1996 seorang sahabat menyatakan pendapat bahwa sikap *taqiyyah* yang menjadi pegangan sangat teguh dari kaum syi'ah adalah menunjukkan sikap yang lemah. Lalu Buya Hamka membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, memang kaum syi'ah mempunyai ajaran *taqiyyah*, tetapi ini bukanlah alamat kelemahan. Terlepas dari pendirian penafsir sendiri yang bukan syi'ah, tetapi penganut Mazhab sunni, Buya Hamka kagum akan ajaran *taqiyyah* kaum syi'ah itu. Sebab bagi mereka *taqiyyah* bukan kelemahan, melainkan satu siasat yang berencana. Oleh sebab itu, maka Mazhab syi'ahlah satu mazhab politik yang banyak sekali mempunyai rencana-rencana rahasia, yang baru diketahui oleh musuh-musuhnya setelah musuh itu menghadapi kenyataan.[125]

Kerajaan-kerajaan syi'ah yang berdiri di mana-mana, baik di Asia atau Afrika pada zaman-zaman khalifah Baghdad, kebanyakan pada mulanya adalah gerakan yang dirahasiakan. Berdirinya gerakan Bani Abbas menentang Bani Umaiyyah, mulanya ialah gerakan rahasia yang timbul di Khurasan. Kerajaan Bani Idris di Afrika, Kerajaan Fathimiyah di Mesir yang dahulu bernama 'Ubaidiyah di Qairouan mulanya adalah gerakan rahasia. Gerakan Hasan Shabah yang terkenal dengan nama "*Hasysyasyin*" (Assasin), adalah mulanya gerakan yang sangat rahasia. Oleh sebab itu kalau kaum syi'ah memakai pendirian *taqiyyah*, bukanlah kelemahan, melainkan siasat yang berencana. Dan karena hal tersebut, jika ada orang

[125] Amrullah, 2:751.

Islam yang menyerah kepada kekuasaan kafir, sampai kerja sama atau membantu kafir, padahal tidak ada rencana hendak terus menumbangkan kerajaan kafir itu, bukanlah itu *taqiyyah*, tetapi menggadaikan diri sendiri kepada musuh.

"Dan Allah memperingatkan kamu benar-benar akan dirinya". Pada sambungan ayat ini Allah memberi peringatan dengan keras, bahwa di dalam urusan ini, khusus dalam *taqiyyah*, janganlah dipandang enteng. Jangan sampai sikap *taqiyyah* dijadikan tempat lari untuk melepaskan diri daripada tanggung jawab menghadapi lawan. Hendaklah awas dan jangan sekali-kali lupa bahwa diri Allah Ta'ala senantiasa ada, senantiasa mengawasi, dan menilik sepak terjang yang dilakukan. Karena *taqiyyah* itu akan membawa agama Allah jadi lemah, bukanlah dia *taqiyyah* lagi tetapi beralih menjadi sikap pengecut.[126] ltu sebabnya maka ujung ayat lebih menjelaskan pula, bahwa baik di waktu kamu sedang kuat, lalu menolak kerja sama dengan musuh yang akan melemahkan agamamu, atau sedang lemah sehingga terpaksa kamu mengambil sikap *taqiyyah*, namun ingatlah *"Dan kepada Allahlah tujuan kamu"* (ujung ayat 28). Tujuan bahtera hidup beragama adalah Allah.

Taqiyyah yaitu menyembunyikan sesuatu kebenaran di dalam hati dan hanya mengakui tindakan lawan secara lisan saja, karena Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia.

[126] Amrullah, 2:752.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran pada ayat selanjutnya yaitu ayat 29:

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗوَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"katakanlah: jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, ataupun kamu nampakkan, namun Allah mengetahuinya juga, dan Diapun mengetahui apa yang ada di semua langit dan apa yang di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini adalah pengikat jiwa yang halus sekali bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini ialah sebagai sambungan daripada Allah memperingatkan tentang diri-Nya. Mereka pada dasarnya dilarang keras lebih mementingkan pimpinan orang kafir dan mengangkat mereka jadi wali, sehingga melebihkan pandangan kepada mereka daripada memandang sesama Mu'min. Cuma di saat yang terpaksa dan menilai keadaan, baru boleh melakukan *taqiyyah*.[127] Pada ayat ini diperingatkan bahwa Tuhan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam dada dan mana yang kamu nampakkan dan nyatakan. Orang banyak dapat kamu tipu, dan Tuhan tidak, maka lebih tertekanlah peringatan ini kepada Ulil Amri, orang-orang yang bertanggung jawab, jangan sampai misalnya membela kelemahan diri dengan menyebut *taqiyyah*.[128] Kontrol sejati adalah di tangan Tuhan, dan sewaktu-waktu pekerjaan yang curang dan busuk akan berbau juga oleh orang banyak. Disebutkan dalam ayat ini,

[127] Amrullah, 2:753.
[128] Amrullah, 2:753.

bahwa yang diketahui Allah itu bukan saja isi dada manusia yang tersembunyi atau sikap manusia yang nyata. Tetapi, Allah mengetahui semua rahasia langit dan bumi.

B. Konsep *Taqiyyah* Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah

Bermacam dan beragam kondisi yang dihadapi seseorang atau satu kelompok guna memelihara diri dan akidahnya, atau memperjuangkan ide-idenya.[129] Situasi seperti ini bisa berupa ancaman, kekerasan, tekanan dari mayoritas, atau bahkan dominasi sistem politik yang tidak memberikan ruang bagi kebebasan beragama. Dalam kondisi semacam itu, tindakan menyembunyikan keyakinan atau tidak menampakkannya secara terbuka selama hati tetap teguh dalam iman bukanlah bentuk kemunafikan, melainkan sebuah strategi yang dibenarkan dalam Islam. Ditemukan aneka praktik dan motivasi *taqiyyah* yang dilakukan oleh manusia selama ini. Siapa pun yang memulai ide tentang *taqiyyah*, yang jelas adalah bahwa syi'ah secara umum sangat kental dalam menggunakannya.

Motivasi dan dasar penggunaan yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hal ini perlu ditegaskan bahwa karena pada prinsipnya semua umat islam, termasuk Ahlussunnah, mengakui adanya izin Allah untuk memelihara diri dari ancaman atau menghindarkan diri terjerumus dalam bahaya. Seseorang dibenarkan oleh Al-Qur'an mengucapkan kata-kata kufur, jika terancam jiwa atau badan,

---

[129] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, 202.

bahkan miliknya yang sangat berharga lagi amat dibutuhkannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An-Nahl: 106 yaitu:[130]

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar"

Ayat ini menurut ulama-ulama tafsir, turun menyangkut kasus sahabat Nabi, yaitu 'Ammar bin Yasir, yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa oleh kaum musyrik mengucapkannya, dan kalua nggan akan dibunuh sebagaimana mereka membunuh ibu bapaknya. Oleh karena itu, 'Ammar mengucapkan kalimat kufur dan Ketika ia menyampaikan halnya kepada Rasul, turun ayat ini yang membenarkan sikapnya, dan Rasul berpesan kepadanya "*kalau mereka Kembali mengancammu, maka engkau boleh juga menguvapkan lagi kalimat kufur, selama hatimu tetap tenang dalam keimanan*".

Ayat ini menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran, seperti sujud kepada berhala saat seorang dalam keadaan terpaksa, walapun menurut sementara ulama, menyataan dengan tegas keyakinan, justru lebih baik, sebagaimana yang dilakukan leh kedua orang tua 'Ammar. Termassuk juga dalam izin di atas melakukan perbuatan yang bersifat kedurhakaan,

[130] Shihab, 200.

seperti meminum *khamr* dan semacamnya, kecuali membunuh karena ancaman akan dibunuh bila tidak membunuh belum tentu terlaksana.[131]

Kata *taqiyyah* dengan makna di atas dipertegas oleh Al-Qur'an berdasarkan firman-Nya dalam Q.S Ali-Imran: 28 yaitu:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗوَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه ۗوَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

"janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat seperti itu niscaya dia tidak dengan Allah sedikit pun, kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali (segala sesuatu)".

Quraish shihab dalam tasfirnya menjelaskan ayat ini melarang orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, karena jika seorang mukmin menjadikan mereka penolong, maka itu berarti orang mukmin tersebut dalam keadaan lemah, padahal Allah enggan melihat orang beriman dalam keadaan lemah. Itu konsekuensi paling sedikit. Jangan jadikan mereka penolong, kecuali kalau ada kemaslahatan kaum muslimin dari pertolongan itu, atau setidaknya tidak ada kerugian yang dapat menimpa kaum muslimin dari pertolongan itu.[132]

"*Barangsiapa berbuat seperti itu",* yakni menjadikan orang kafir sebagai wali, "*niscaya dia tidak dengan Allah sedikit pun".* Siapa yang berteman dengan musuh Allah atau dengan sengaja melakukan Tindakan yang merugikan penganut agama Allah, maka dia adalah musuh Allah, dan

[131] Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, 2002, 7:361.

[132] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, vol. 2 (Jakarta: Lantera Hati, 2002), 63.

dengan demikian tidak akan memperoleh prtolongan-Nya sedikitpun. Memang manusia bermacam-macam dan kondisi yang mereka hadapi pun beraneka ragam. Di sisi lain pencapaian kepentingan perjuangan memerlukan siasat, karena itu Allah, memberi pengecualian. Yakni, bahwa larangan tersebut berlaku dalam seluruh situasi dan kondisi, "*kecuali menghindar dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka".* Pengecualian inilah oleh ulama-ulama diistilahkan dengan nama *taqiyyah*. Ayat ini membenarkan adanya *taqiyyah*. Quraish Shihab merujuk pada pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi yang menjelaskan bahwa *taqiyyah* adalah upaya yang bertujuan memelihara jiwa atau kehormatan dari kejahatan musuh. Musuh yang dihadapi seorang muslim ada dua macam. Pertama, permusuhan yang didasari oleh perbedaan agama, dan kedua, permusuhan yang motivasinya adalah duniawi, seperti harta dan kekuasaan. Atas dasar itu *taqiyyah* terbagi dalam dua kategori. Seorang muslim bila tidak bebas melaksanakan ajaran agamanya pada suatu wilayah, maka dia hendaknya meninggalkan wilayah itu ke tempat yang memungkinkan dia melaksanakannya dengan aman. Dia wajib berhijrah dari tempat itu.[133]

Orang yang tidak dapat meninggalkan wilayah yang tidak memberinya kebebasan melaksanakan ajaran agamanya, ia diizinkan melakukan *taqiyyah* kalua jiwa dan sesuatu yang amat berharga baginya terancam. Dia dibenarkan untuk tetap berada dalam wilayah itu, dan berpura-pura mengikuti kehendak yang mengancamnya selama darurat,

[133] Shihab, 2:64.

sambil mencari jalan untuk menghindar dari pemaksaan. Ini menurut sementara ulama dinilai hanya *rukhshah*, yakni izin. Akan lebih baik jika dia tegar dan menolak ancaman itu.

Adapun jika musuh yang dihadapi dan mengancam itu di motivasi oleh duniawi, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat menyangkut kewajiban berhijrah ada yang mewajibkan dan ada juga yang tidak mewajibkan. Di sisi lain, sementara ulama memasukkan dalam izin melakukan *taqiyyah* untuk menghadapi orang-orang zalim atau fasik dengan berbasa-basi terhadap mereka, baik dengan ucapan maupun senyum dalam rangka menampik kejahatan mereka, atau memelihara kehormatan sang muslim. Untuk hal ini, basa-basi dibenarkan dengan syarat tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip ajaran Islam.

Akhirnya, kepada setiap orang, baik yang beriman tetapi menjadikan orang-orang yang kafir sebagai wali, maupun orang-orang kafir yang mengancam orang-orang beriman, demikian juga yang ber*taqiyyah* bukan pada tempatnya, atau siapapun yang berencana melanggar perintah Allah, kepada mereka semua penutup ayat ditujukan, "*Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya*", yakni dari siksa-Nya. "*hanya kepada Allah tempat kembali"* segala sesuatu.[134]

Taqiyyah menurut Quraish Shihab adalah secara bahasa berarti pemeliharaan atau penghindaran. Sedangkan menurut istilah ialah meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar

[134] Shihab, 2:66.

dari ancaman atau gangguan. *Taqiyyah* dibenarkan oleh Al-Qur'an, hanya saja ada batas-batas dan ketentuannya. Namun batas dan ketentuan itu diperselisihkan oleh ulama-ulama. Di kalangan Ahlussunnah, misalnya, ditemukan ulama-ulama yang memberi ruang dan peluang yang cukup memadai. Sementara ulama yang ketat memahami *taqiyyah*, hanya membenarkan hal tersebut untuk ditempuh bila seorang mukmin dalam keadaan sendiri atau seorang diri di hadapan sekelompok orang-orang kafir yang memiliki kekuatan dan jumlah yang banyak, dan *taqiyyah* hanya dengan ucapan, tidak boleh dengan kegiatan amaliah yang haram.[135]

C. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab

Berdrasarkan data-data yang penulis peroleh dan pahami setelah melakukan kajian mengenai konsep *taqiyyah*, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan tentang konsep *taqiyyah* menurut Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah. Di antara persamaan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persamaan Konsep *Taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab
   a. Buya Hamka dan Quraish Shihab sama-sama mengakui kebolehan *taqiyyah* dalam kondisi terpaksa atau darurat. Baik Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar maupun Quraish Shihab dalam Tafsir Al-

[135] Shihab, *Sunnah Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*, 202.

Mishbah sama-sama menyatakan bahwa *taqiyyah* dibolehkan dalam Islam, khususnya ketika seorang muslim menghadapi ancaman terhadap jiwa, agama, atau keselamatan. Mereka sama-sama merujuk pada Q.S. Ali Imran: 28 sebagai dalil utama tentang *taqiyyah*. Quraish Shihab menambahkan Q.S. An-Nahl: 106 sebagai contoh dari kasus sahabat ‘Ammar bin Yasir yang mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, namun hatinya tetap beriman.

b. Buya Hamka dan Quraish Shihab menegaskan bahwa *taqiyyah* berbeda dengan kemunafikan Menurut Buya Hamka, *taqiyyah* bukanlah tindakan orang munafik selama hatinya tetap benar dan beriman. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa menyembunyikan iman karena terpaksa tidak termasuk kemunafikan, selama iman tetap terjaga di dalam hati.
c. *Taqiyyah* sebagai bentuk strategi untuk menjaga keselamatan diri dan agama. Baik Buya Hamka maupun Quraish Shihab mengakui bahwa *taqiyyah* adalah salah satu bentuk strategi untuk menjaga diri dan keyakinan dari ancaman, baik dari musuh agama maupun kekuatan yang menindas. Keduanya menggarisbawahi bahwa dalam keadaan tertentu, menyembunyikan keimanan atau berpura-pura tunduk bisa menjadi bagian dari siasat untuk menghindari bahaya.
d. Praktik *taqiyyah* hanya dilakukan secara zahir yakni dengan lisan atau suatu ucapan bukan disertai dengan kerelaan hati, hatinya tetap beriman kepada Allah.

2. Perbedaan Konsep *Taqiyyah* menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab
    a. Buya Hamka lebih menekankan *taqiyyah* pada sikap lahiriah (muka manis, bersikap lunak), tanpa menggadaikan prinsip, dan tetap melawan dalam hati. Sedangkan Quraish Shihab membolehkan *taqiyyah* dengan ucapan atau tindakan tertentu, selama tidak melanggar prinsip utama Islam, dan lebih baik jika mampu tegar menolak ancaman.
    b. Buya Hamka menekankan bahwa *taqiyyah* tidak boleh menjadi alasan untuk lari dari tanggung jawab atau melemahkan agama, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *taqiyyah* dibenarkan selama dalam keadaan darurat, dan lebih baik jika mampu berhijrah atau menolak ancaman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memahami *taqiyyah* sebagai sikap hati-hati dan bersiasat dalam menghadapi musuh, dengan tetap menjaga keimanan di dalam hati. Menurutnya, *taqiyyah* bukanlah kemunafikan, selama hati tetap beriman dan tindakan itu dilakukan karena tekanan atau ketidakmampuan melawan secara terbuka. Ia mengkritik keras penggunaan *taqiyyah* yang keliru, misalnya jika hanya dijadikan dalih untuk lari dari tanggung jawab agama atau menyerah kepada kekuasaan kafir tanpa rencana perjuangan. *Taqiyyah* harus dipahami sebagai strategi perlindungan, bukan tanda kelemahan.
2. *Taqiyyah* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah adalah sebuah strategi yang dibenarkan dalam Islam untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan jiwa, kehormatan, atau harta benda. *Taqiyyah* bukanlah bentuk kemunafikan, selama hati seseorang tetap teguh dalam keimanan. Quraish Shihab menekankan bahwa kebolehan *taqiyyah* ini merupakan bagian dari *rukhshah* (keringanan hukum) dalam kondisi darurat. Meskipun demikian, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sikap tegar dalam mempertahankan iman dan hijrah ke tempat yang aman lebih utama jika memungkinkan.

3. Persamaan dari kedua mufassir tersebut mengenai *taqiyyah* yaitu sama-sama mengakui kebolehan *taqiyyah* dalam kondisi darurat dan tindakan ini tidak termasuk kemunafikan, selama dilakukan dengan niat menjaga iman dan keselamatan. *Taqiyyah* hanya berlaku pada aspek lahiriah dan tidak boleh menyentuh keyakinan hati. Perbedaan dari kedua mufassir tersebut yaitu Buya Hamka lebih menekankan bahwa *taqiyyah* tidak boleh dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab agama atau menunjukkan sikap pengecut. Meskipun secara lahiriah bersikap lunak, hati tetap harus melawan dan berpegang pada prinsip. Sebaliknya, Quraish Shihab, Ia memandang *taqiyyah* sebagai bentuk keringanan (rukhshah) dari Allah yang boleh diambil selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, dan bahkan menyarankan bahwa jika memungkinkan, lebih utama bagi seorang muslim untuk berhijrah atau tegar menghadapi ancaman.

B. Saran

Penulis menyarankan ke depannya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang *taqiyyah* dengan melakukan praktik lapangan sebagai jalan guna mengetahui realitas praktik *taqiyyah*, dan melalui kajian tafsir yang lebih banyak, pemikiran yang lebih luas. Kritik bagi penulis merupakan bentuk evaluasi kedepannya agar kekurangan-kekurangan pada penelitian ini dapat diperbaiki. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pemikiran guna mendukung berkembangnya khazanah pemikiran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

(ABI), Tim Ahlul Bait Indonesia. *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Muktabar : Penjalasan Ringkas-Lengkap Untuk Kerukunan Umat*. Jakarta Selatan: Ahlul Bait Indonesia, 2012.

Abdullah, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Al-Fathani, Ahmad. *Biografi Tokoh Pendidik Dan Revolusi Melayu*. Jakarta: Arqom Patni, 2015.

Al-Fiviyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2020).

Al-Qummi, Nizamuddin Hassan Ibn Muhammad Ibn Husain. *Tafsir Ghara'ib Al-Qur'an Wa Ragha'ib Al-Furqan*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.

Alviyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2016): 25–35.

Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.

———. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007.

———. *Tasauf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.

Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

———. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 5. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.

Anwar, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1974.

Anwar, Hamdani. "Telaah Kritis Terhadap Tasir Al-Misbah." *Jurnal Mimbar Agama Dan Budaya* 19, no. 2 (2020).

Arifin, Johar. "Maqhasid Al-Qur'an Dalam Ayat Penggunaan Media Sosial Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an* 12, no. 2 (2018).

Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Al-Ifkar* 13, no. 1 (2020).

Atabik, Ahmad. "Melacak Historis Syi'ah (Asal-Usul, Perkembangan Dan Aliran-Alirannya)." *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 3, no. 2 (2015): 328.

Ath-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Translated by Beni Sarbeni. Vol. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ath-Thabathaba'i, Muhammad Husain. *Islam Syi'ah: Asal-Usul Dan Perkembangannya*. Translated by Djofan Effendi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Baihaqi, Mif. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga KH. Imam Zarkashi, Biografi Karakter*. Yogyakarta: Nuansa, 2007.

Bakker, Anton, and ahad charis Zbair. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Chamami, Rikza. *Dalam Studi Islam Kontemporer*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.

Fahamsyah, Fadlan. "Ideologi Politik Dan Doktrin Agama Syiah." *Jurnal Al-Fawa'id* 11, no. 1 (2021): 20–26.

https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss1.159.
Fatah, Adib Bisri dan Munawwar A. *Kamus Indonesia-Arab: Arab-Indonesua*. Yogyakarta: Pustaka Profresif, 1999.
Fatih, Muhammad. "Kaida Tafsir Dan Penerapannya Menurut Quraish Shihab." *Jurnal Program Studi PGMI* 11, no. 2 (2024).
Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
———. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
Ghafur, Saiful Amin. *Biografi Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008.
Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yokyakarta: LKiS, 2013.
Hakim, Irfan. *Ayah...* Jakarta: Republika, 2013.
Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Vol. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Hamka, Rusyidi. *Pribadi Dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2016.
Hidayat, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *Jurnal El-Umdah* 1, no. 1 (2019).
Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 35.
Iqbal, Muhammad. "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Jurnal Tsaqafah* 6, no. 2 (2020).
Jamaluddin, Muhammad Nur. "Wujud Islam Rahmatan Lil 'Alamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2021): 271–394. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505.
Katsir, Ibnu. *Lubabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*. Translated by Abdul Ghoffar. Vol. 2. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 1944.
———. *Lubabut Tafsiir Min Ibni Katsiir*. Translated by Abdul Ghoffar. Vol. 5. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2003.
Kusroni. "Mengenal Tafsir Tahlili Ijtihadi Corak Adabi Ijtima'i." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2019).
Lufaefi. "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Jurnal Substantia* 21, no. 1 (2019).
Mamduh Farhan al-Buhairi. *Gen Syi'ah: Sebuah Tinjauan Sejarah, Penyimpangan Aqidah Dan Konspirasi Yahudi*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
Masduki, Mahfuz. *Tafsir Al-Mishbah M. Quraish Shihab Kajian Atas Amtsal Al-Qur'an*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Moeloeng, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary, 1991.
Muhammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
Multazam, Ahmad. "Taqiyyah Dalam Pandangan Mufassir Syi' i Klasik Dan Kontemporer (Studi Kitab Tafsīr Majma' Al- Bayān Dan Tafsīr Al- Mīzān)." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Pres,

2014.
Nadzirulizat, Ahmad. “Taqiyyah Dalam Perspektif Syi’ah Dan Sunni (Studi Tafsir Al-Mizan Dan Tafsir Al-Asas Fi Al-Tafsir.” UIN Raden Intan Lampung, 2017.
Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Nisa’, Sima Aulan. “Taqiyyah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” IAIN Kudus, 2022.
Nizar, Ramayulis dan Samsul. *Filsafat Pendidikan Islam : Telaah Sistem Pendidikan Dan Pemikiran Para Tokohnya*. Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009.
Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Nu’amma, Aisyah Nihayatun. “Taqiyyah Dalam Tafsir Al-Mizan.” *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
Puspitasari, Ria, and Syarifah Hanifah. “Understanding Buya Hamka Dan Tafsir Al-Azhar.” *Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2024): 1–17.
Rauf, Rusmin Abdul. “Syiah Sunni; Seberapa Besar Peluang At Taqarub Di Antara Keduanya.” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2021): 148–63.
Raziqin, Badiatul, Badiatul Muchlisin Asti, and Junaidi Abdul Manaf. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia.* Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
Said, Hasani Ahmad. *Diskursus Munasabah Al-Qur’an Dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Amzah, 2022.
Samawi, Muhammad At Tijani As. *Bersama Orang-Orang Yang Benar: Selamat Dunia & Akhirat Di Jalan Islam Sejati*. Jakarta: Zahra, 2012.
Samsudin, Nur Chanifah dan Abu. *Pendidikan Karakter Islami: Karakter Ulul Albab Di Dalam Al-Qur’an*. Banyumas: Pena Persada, 2019.
Shiddiqi, Nourouzzaman. *Syi’ah Dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
Shihab, M. Quraih. *Sunnah Syi’ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian Atas Konsep Ajaran Dan Pemikiran*. Tangerang: Lantera Hati, 2014.
Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lantera Hati, 2013.
———. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
———. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Pustaka Mizan, 1993.
———. *Menabur Pesan Ilahi Al-Quran Dan Dinamika KehidupanMasyarakat*. Jakarta: Lantera Hati, 2006.
———. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
———. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)*. Vol. 7. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
———. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)*. Vol. 12. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
———. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)*. Vol. 8. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
———. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)*. Vol. 2. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
———. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1.

Jakarta: Lantera Hati, 2002.
Sidogiri, Tim Penulis Pustaka. *Mungkinkah Sunnah-Syiah Dalam Ukhuwah?: Jawaban Atas Buku Dr. Quraish Shihab, Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?* Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2018.
Smith, Huston. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
Suryana. *Metodologi Model Praktis Penelitian Kuntitatif Dan Kualitatif*. Denpasar, 2010. https://doi.org/https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105.
Tamimi, Wahyudin Tatang Muslim. "Manhaj Al-Tafsir Al-Misbah Karya Qurasy Shihab." *Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2022).
Ulya. "Taqiyyah Sebagai Peneguhan Harmoni Dan Toleransi : Studi Aksiologi." *Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 341–68. https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.
Wartini, Atik. "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Studi Gender* 6, no. 2 (2019).
Yusuf, Kadar M. *Studi Al-Qur'an Edisi Kedua*. Jakarta: Amzah, 2014.
Yusuf, Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
Zainudin, Abdul Rahman. *Syi'ah Dan Politik Di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2000.
Zulfikar, Eko. "Telaah Penafsiran Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Sinda* 1, no. 1 (2021).

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-1765/Un.26.4/HK.00.5/10/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi an. **Fadila Seftiani,** NIM. 4121016 tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan penerbitan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing.
: b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

KESATU : Menyetujui judul skripsi mahasiswa yang bersangkutan : **"Taqiyyah Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar"**

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama	: **Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag**
NIP.	: **197602242007101001**
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tk. I/III/d
Bidang Keahlian Pokok	: Ilmu Tafsir
Sebagai Dosen	: PEMBIMBING

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BUKITTIINGGI
Pada tanggal : 18 Oktober 2024
Dekan,

Prof. Dr. Syafwan Rozi, M. Ag
NIP.197710082005011008